



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA (WASINUS), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5, Kamar 512 B, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, (Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang), Jakarta Pusat, Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014 yang dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-05189.50.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor: 66 tanggal 21 Maret 2017 yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.06-0003100, tanggal 20 April 2017, Perihal: Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, dalam hal ini diwakili **Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H.**, selaku Ketua Umum, **Rio Rizal, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris, **Nining Herawati** selaku Bendahara dan **Ahmad Jhoni, S.H., M.H.**, selaku Wakil Bendahara, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

- 1. EDISON NAPITUPULU**, beralamat di Jalan Lintas Tanjung Medan RT.06/RW.01, Dusun Bakti, Kepenghuan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Samuel Hutasoit, S.H., M.H., C.L.A.**, **Yevgeni Lie Yesyurun, S.H., M.H.**, **Mangiring Parulian Sinaga, S.H.**, **Andrian Meizar, S.H., M.H.**, **Sahrin, S.H.**, dan **Jujur Halasan Bakara, S.H., M.Kn**, masing-masing Advocat dari Kantor Hukum Andrian & Samuel Attorney At Law yang beralamat di Kinanti Building 2nd Floor, Jl. Episentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Episentrum, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA),

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2 (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang), Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara bersangkutan;
- Penetapan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Legal Standing;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Januari 2021, dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan "Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan";
2. Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran



dasarnya;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satu di antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (Vide: *Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4*);
4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi; (Vide: *Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11*)
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 3 dan poin 4), maka dengan demikian PENGGUGAT, telah memenuhi syarat formil untuk dapat melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Bahwa TERGUGAT adalah perseorangan yang melakukan usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah terletak di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT tersebut (poin 6) adalah seluas ± 756 (*tujuh ratus lima puluh enam*) hektar, dan selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA. (vide : *Bukti P-72*);
8. Bahwa selain menanam tanaman kelapa sawit di atas OBJEK SENGKETA, yang mana TERGUGAT juga telah membangun jalan, perumahan , membuat parit batas/kanal, serta membangun fasilitas lainnya di atas OBJEK SENGKETA (vide : *Bukti P-13*);
9. Bahwa TERGUGAT merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi areal perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2004, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, yang mana sampai pada saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT masih tetap menduduki OBJEK SENGKETA guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA;

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



10. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di wilayah Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
11. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut:
 1. 01° 28' 36.02" Lintang Utara -100° 27' 23.70" Bujur Timur
 2. 01° 28' 53.33" Lintang Utara -100° 29' 04.85" Bujur Timur
 3. 01° 28' 45.32" Lintang Utara -100° 28' 50.34" Bujur Timur
 4. 01° 28' 33.16" Lintang Utara -100° 28' 49.14" Bujur Timur
 5. 01° 27' 37.31" Lintang Utara -100° 27' 40.62" Bujur Timur
 6. 01° 27' 12.98" Lintang Utara -100° 26' 56.07" Bujur Timur
 7. 01° 27' 04.25" Lintang Utara -100° 26' 21.12" Bujur Timur
 8. 01° 27' 36.80" Lintang Utara -100° 26' 12.39" Bujur Timur
 9. 01° 27' 47.76" Lintang Utara -100° 26' 45.11" Bujur Timur
 10. 01° 28' 20.12" Lintang Utara -100° 26' 34.66" Bujur Timur
 11. 01° 28' 23.05" Lintang Utara -100° 26' 45.96" Bujur Timur
 12. 01° 28' 30.25" Lintang Utara -100° 26' 44.59" Bujur Timur
12. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan-Parit;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan parit
13. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 12 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam KAWASAN HUTAN, hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.(vide : *Bukti P-14 dan Bukti P-15*);
14. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, dimana OBJEK SENGKETA adalah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung, hal ini sebagaimana terlihat dalam Peta Lampiran PERDA No.10 Tahun 1994 tentang RTRWP Riau, Lembar 4, (*vide: Bukti P-16 dan Bukti P-17*).



15. Bahwa kemudian pada tahun 1996, KAWASAN HUTAN tersebut diatas (poin 13) telah ditata batas di lapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dan diberi nama dengan “KELOMPOK HUTAN BAGAN BATU”, sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Bagan Batu;(v/de ; *Bukti P-18*)
16. Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Bagan Batu (*Bukti P-18*) tersebut di atas dijelaskan adanya pemasangan tanda batas sebanyak 309 buah dari HL.280 s/d HL.588, sehingga terlihat dengan jelas bahwa Kawasan Hutan tersebut adalah Hutan Lindung dengan kode “HL”:
17. Bahwa selanjutnya di pada butir d Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Bagan Batu (*Bukti P-18*) disebutkan secara tegas “*Bahwa pengamatan Panitia Tata Batas Hutan dari Kawasan sekitar waduk sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Hutan tersebut di atas, tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga*”, sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa pada tahun 1996 tersebut tidak ada tanah-tanah penduduk atau pihak ketiga di dalam Hutan Lindung tersebut, dan tentunya termasuk di atas OBJEK SENGKETA;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut- 11/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan tersebut lembar 0717, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap berstatus sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL). (*vide : Bukti P-19 dan Bukti P-20*);
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 878/Menhut-III/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri



- Kehutanan tersebut, lembar 0717, terlihat bahwa status OBJEK SENKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL). (vide: *Bukti P-21 dan Bukti P-22*);
20. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0717, terlihat bahwa status OBJEK SENKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL).(vide: *Bukti P-23 dan Bukti P-24*) ;
 21. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0717, terlihat bahwa status OBJEK SENKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL).(vide : *Bukti P-25 dan Bukti P-26*) ;
 22. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Ketua Umum Yayasan Riau Madani telah menyampaikan permohonan Informasi tentang status lahan perkebunan kelapa sawit Edison Napitupu kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, melalui surat Nomor: 17/YRM/X/2020; (vide: *Bukti P-27*).
 23. Bahwa terhadap surat Ketua Umum Yayasan Riau Madani tersebut di atas, maka telah diberikan informasi bahwa lokasi yang dimohon untuk ditelaah seluruhnya berada di Kawasan Hutan Lindung, hal ini sebagaimana surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX tanggal 27 Oktober 2020, Nomor : S.640/BPKH.XIX/PKH/10/2020, Hal : Telaah Status lahan.(vide: *Bukti P-28 dan Bukti P-29*);
 24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yaitu pada poin poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20,poin 21, poin 22 dan poin 23), maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung (HL);



25. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas (poin 24), maka di atas OBJEK SENGKETA tidak boleh dibangun areal perkebunan kelapa sawit, namun faktanya TERGUGAT telah nyata-nyata dan secara sengaja membangun perkebunan kelapa sawit di atas OBJEK SENGKETA.(vide: *Bukti P-30*)\
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 24, poin 25 dan poin 26), maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula sebagai Hutan Lindung, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas \pm 756 (*tujuh ratus lima puluh enam*) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensius*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempising (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
28. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini, supaya menghukum TERGUGAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;

29. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT, guna melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga TERGUGAT secara terus-menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam OBJEK SENGKETA (Kawasan Hutan Lindung), memasukkan alat berat untuk merawat jalan dan pasilitas lainnya, dan kemudian memasukkan orang (pekerja) untuk meracun (meroundup) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas OBJEK SENGKETA, di sela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
30. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Kawasan Hutan, sehingga TURUT TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau, sebagaimana PENGGUGAT dalilkan pada poin 13, poin 15, poin 18, poin 29, poin 20, dan poin 21, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini;
31. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka Kawasan Hutan Lindung Bagan Batu yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 756 (*tujuh ratus lima puluh enam*) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan hutan yang disebut sebagai paru-

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang di hasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap TERGUGAT dan terhadap TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas \pm 756 (*tujuh ratus lima puluh enam*) hektar, yang terletak di antara titik koordinat:
 1. 01° 28' 36.02" Lintang Utara -100° 27' 23.70" Bujur Timur
 2. 01 ° 28' 53.33" Lintang Utara -100° 29' 04.85" Bujur Timur
 3. 01° 28' 45.32" Lintang Utara -100° 28' 50.34" Bujur Timur
 4. 01° 28' 33.16" Lintang Utara -100° 28' 49.14" Bujur Timur
 5. 01° 27' 37.31" Lintang Utara -100° 27' 40.62" Bujur Timur
 6. 01° 27' 12.98" Lintang Utara -100° 26' 56.07" Bujur Timur
 7. 01° 27' 04.25" Lintang Utara -100° 26' 21.12" Bujur Timur
 8. 01 ° 27' 36.80" Lintang Utara -100° 26' 12.39" Bujur Timur
 9. 01 ° 27' 47.76" Lintang Utara -100° 26' 45.11 "Bujur Timur
 10. 01° 28' 20.12" Lintang Utara -100° 26' 34.66" Bujur Timur
 11. 01 ° 28' 23.05" Lintang Utara -100° 26' 45.96" Bujur Timur
 12. 01 ° 28' 30.25" Lintang Utara -100° 26' 44.59" Bujur Timur



adalah merupakan KAWASAN HUTAN LINDUNG;

4. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENKETA seluas \pm 756 (*tujuh ratus lima puluh enam*) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensius*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya pemulihan OBJEK SENKETA secara tanggung renteng;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir pada persidangan, Tergugat hadir kuasanya pada persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldar Valeri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2021 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil;



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTION DILATORIA)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Kami Muliakan.

Pertama-tama dengan kerendahan hati **Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk dengan saksama memperhatikan **Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/ LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap**, yang menolak gugatan **Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS) in casu PENGGUGAT** melawan **PT MEGA GREEN TEHCNOLOGI**. Untuk sampai pada amar putusan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Dumai dalam pertimbangan hukumnya **halaman 67** telah menimbang antara lain keputusan-keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang menjadi dasar atau pijakan dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu :

- (1) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;**
 - (2) **Keputusan Menteri Kehutanan No. 673/Menut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.534 Ha Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Hektar di Provinsi Riau;**
 - (3) **Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;**
 - (4) **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau; dan**
 - (5) **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,**
- seluruhnya bukan merupakan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan atau penetapan kawasan hutan.**

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Selain pada putusan tersebut di atas, Tergugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk dengan saksama memperhatikan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 26 Januari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan permohonan PT MEGA GREEN TEHCNOLOGI** selaku Tergugat dan mewajibkan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah** yang dimohonkan oleh **PT MEGA GREEN TEHCNOLOGI**, di atas tanah "**Objek Sengketa**" yang dalam perkara **Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum** tersebut di atas, oleh **Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS) in casu PENGGUGAT** didalilkan berada dalam "**Kawasan Hutan**".

Dari **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 26 Januari 2021** diketahui bahwa, sampai dengan lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam hukum acara, terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020** tersebut, **Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS) in casu PENGGUGAT** tidak mengajukan upaya hukum. Dengan demikian menurut hukum **Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS) in casu PENGGUGAT "telah mengakui" dan/atau "menerima"** bahwa keputusan-keputusan Menteri Kehutanan yang dalam perkara *a quo* menjadi dasar atau pijakan dalil-dalil gugatannya, **seluruhnya bukan keputusan tentang penetapan kawasan hutan**.

Oleh karena hingga saat ini **belum ada** keputusan Menteri Kehutanan yang definitif **tentang penetapan kawasan hutan Provinsi Riau** dan dihubungkan dengan pengakuan Penggugat bahwa seluruh keputusan Menteri Kehutanan yang menjadi dasar atau pijakan dalil-dalil gugatannya serta memperhatikan petitum Penggugat angka 3 yang masih meminta agar Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa sebagai Kawasan Hutan, **maka** pengajuan gugatan *a quo* adalah **prematur**. Karena itu juga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima merupakan pilihan seharusnya.

2. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

2.1. **TIDAK JELAS APAKAH GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN LEGAL STANDING ATAU GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION)**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Kami Muliakan.

Mengenai eksepsi ini dengan kerendahan hati sekali lagi **Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dengan saksama memperhatikan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2785 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017** dalam perkara antara **Yayasan Riau Madani** yang diwakili oleh **Surya Darma, S.Ag** dan **Rio Rizal, S.H.** sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, **melawan KOPERASI SOKO JATI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat.** Dalam putusan ini, **Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PDT/2017/PT.PBR tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016,** dengan amar putusan sebagai berikut :

“MENGADILI :

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN RIAU MADANI** tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PDT/2017/PT.PBR Tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016*

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya*

Dalam Pokok Perkara

- ***Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima***

Dalam Rekonvensi

- *Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke)*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- *Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

Untuk sampai pada amar putusan tersebut di atas, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* **telah salah menerapkan hukum** dengan pertimbangan sebagai berikut;

- **Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan sebagai gugatan class action, namun gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat maupun kriteria-kriteria gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN RIAU MADANI tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PDT/2017/PT.PBR tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Jika pertimbangan Mahkamah Agung di atas **dihubungkan dengan dalil gugatan dalam perkara a quo**, in casu dalil angka 2 dan angka 5 (vide halaman 2 Surat Gugatan) yang menunjuk ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (selanjutnya akan disingkat “**UU Kehutanan**”) yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan kehutanan organisasi bidang kehutanan **berhak mengajukan gugatan perwakilan** untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan hukum
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;



- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

maka sejatinya gugatan Penggugat adalah “**Gugatan Perwakilan**” atau “**Gugatan Class Action**”. Namun kenyataannya Penggugat memberi judul gugatannya sebagai gugatan “**Legal Standing**”, dan diikuti pula dengan dalil gugatan angka 31 halaman 7 yang menyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatan *legal standing*. Tentu saja gugatan yang demikian ini membingungkan atau *obscuur libel*. Oleh karena gugatan *a quo* dianggap Penggugat sebagai gugatan *legal standing* padahal ketentuan yang ditunjuk adalah ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) **UU Kehutanan**, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan kabur karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain itu **UU Kehutanan** juga **tidak mengatur** pengajuan **gugatan Legal Standing** sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2785 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017 di atas, maka gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) **UU Kehutanan** adalah “**Gugatan Perwakilan**” atau “**Gugatan Class Action**” yang mensyaratkan **kejelasan mengenai kepentingan siapa yang diwakili, kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum dan kesamaan jenis tuntutan** diantara wakil kelompok, dan adanya pihak yang menjadi korban yang dirugikan secara langsung. **Pencampuradukan dua jenis gugatan yang berbeda dalam gugatan a quo** membingungkan atau *obscuur libel*.

2.2. TIDAK JELAS APAKAH KAWASAN HUTAN YANG DIDALILKAN PENGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA DIDASARKAN PADA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN ATAU DIDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Kami Muliakan

Pada dalil gugatan angka 13 Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis Objek Sengketa sebagaimana tersebut pada poin 12, terlihat jelas bahwa letak dan posisi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berada di dalam Kawasan Hutan, hal ini didasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. **Tetapi** pada dalil gugatan angka 14 Penggugat mendalilkan bahwa, pada tahun 1994 Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, dimana Objek Sengketa ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. Tentu saja dalil ini membingungkan



karena tidak jelas ketentuan mana di antara dua ketentuan di atas yang menjadi rujukan atau dasar hukum penetapan kawasan hutan, apakah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 **atau** PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Dengan adanya dua produk hukum sebagai dasar untuk penentuan Objek Sengketa sebagai kawasan hutan, maka gugatan menjadi kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*. Karena itu gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima**, sejalan dengan praktek peradilan dari waktu ke waktu sebagaimana pedoman beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini;

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999; dan
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982.

3. **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Kami Muliakan,

Pada dalil gugatan angka 4 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan menurut anggaran dasarnya yaitu melakukan investigasi di bidang kehutanan dan dari hasil investigasinya tersebut kemudian dirumuskan dalam dalil gugatan angka 7, angka 8 dan angka 9 halaman 2 dan 3 serta petitum angka 4 dan angka 5 halaman 8 dan 9, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat menguasai lahan Objek Sengketa seluas ± 756 Ha dan mengubah fungsi dan peruntukan lahan tersebut menjadi areal perkebunan kelapa sawit, karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum memulihkan Objek Sengketa seperti keadaan semula dengan cara menebang, melakukan penanaman kembali, menyerahkan Objek Sengketa kepada negara dan menanggung seluruh biaya pemulihan Objek Sengketa.

Oleh karena menurut Penggugat, gugatan *a quo* didasarkan pada hasil investigasi Penggugat, maka seharusnya **Penggugat menarik juga pihak lain sebagai pihak dalam perkara a quo** karena lahan atau areal perkebunan Tergugat hanya seluas hak atas tanah yang dimiliki Tergugat, sedangkan selebihnya yang didalilkan Penggugat adalah milik pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Kami Muliakan,

Meskipun gugatan *a quo* bukan mengenai sengketa kepemilikan, namun karena petitum gugatan memohonkan agar Tergugat dihukum untuk melakukan pemulihan objek sengketa ke keadaan semula dengan cara menebangi dan menanam kembali, kemudian menyerahkan kepada negara serta menanggung seluruh biaya pemulihan Objek Sengketa seluas 756 Ha, **maka seharusnya sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum, setiap subjek hukum hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.** Hal ini berarti bahwa, seandainya pun Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*quod non*), maka menurut hukum Tergugat hanya bertanggung jawab untuk memulihkan dan menanggung biaya pemulihan areal yang dimiliki Tergugat. Dengan demikian, oleh karena luas Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah seluas 756 Ha yang juga mencakup kepemilikan pihak ketiga lainnya, maka menurut hukum acara pihak ketiga tersebut harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya pihak ketiga yang juga menguasai lahan objek sengketa, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Kami Muliakan,

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah memberikan suatu pertimbangan yang kiranya dapat menjadi pedoman mengenai kelengkapan pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Hakim Agung pada halaman 14 **Putusan Mahkamah Agung Nomor 3267 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013** antara **Yayasan Riau Madani** yang diwakili oleh Surya Darma, S.Ag selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat **melawan PT Panahatan** selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, yang untuk memudahkan dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena gugatan Penggugat masih kurang pihak, mestinya para pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap keberadaan hutan kawasan HPT Rangau diantaranya PT Risma, Sdr. Painjaitan, Sdr. Abu Hasan, lahan kelompok dan tanah milik dari lembaga Nasir Wakaf Ibdaurrohman yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara a quo agar sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN RIAU MADANI tersebut harus ditolak;"

Dari kutipan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung meneguhkan kelengkapan pihak dalam suatu perkara menjadi hal yang bersifat penting guna menyelesaikan perkara secara tuntas dan menyeluruh karena berkaitan dengan hak hukum para pihak yang ada di atas tanah.

Selain itu, preseden hukum termutakhir pada tahun 2020 juga dapat ditemukan dalam pertimbangan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara yang memiliki **konstruksi hukum yang sama dengan** perkara *a quo*. Hakim Tinggi dalam putusan tersebut telah memberikan **pertimbangan yang bijaksana dan patut dipedomani** dalam memutus perkara sejenis yang **tidak lengkap dalam menarik pihak sehingga kemudian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima** sebagaimana tertuang dalam **Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 221/Pdt/LH/2020/PT PBR tanggal 26 November 2020** dalam perkara antara Junaidi alias Ayu selaku Pembanding/Tergugat I melawan **Yayasan Riau Madani** selaku Terbanding/Penggugat yang diwakili oleh Saudara **Surya Darma** selaku Ketua Umum, di mana pada pertimbangan halaman 6 sampai 9, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberi pertimbangan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa argumen dari Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding yang menyatakan bahwa **perkara a quo adalah tentang Lingkungan Hidup (Kehutanan), bukan sengketa kepemilikan, sehingga masalah luas, bentuk dan batas-batas objek sengketa tidak relevan lagi untuk dibahas, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena justru kejelasan mengenai hal tersebut di atas dan kejelasan mengenai pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggungjawab jika terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum atas objek sengketa dalam perkara aquo"**.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain Tergugat Junaidi alias Ayu, ternyata masih terdapat anggota masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Agro Yoga Usaha



yang secara hukum menguasai dan berkepentingan di atas tanah objek sengketa seluas ± 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) hektar yang terletak di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan kurang pihak sehingga untuk penyelesaian secara tuntas, sudah seharusnya seluruh pihak yang menguasai dan berkepentingan dalam objek sengketa ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I (angka VII) yang telah menguraikan mengenai hal tersebut”.

Untuk lebih lengkapnya kutipan pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dicantumkan di bawah ini :

Pembanding semula Tergugat I tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi Efendi Rambe sebagai Ketua Koperasi Agro Yoga Usaha dan juga keterangan saksi Abdul Muluk, Pengawas Koperasi Agro Yoga Usaha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam tanah obyek sengketa tersebut Tergugat I Junaidi alias Ayu hanya memiliki lahan 4 petak seluas 8 hektar, sedangkan yang lainnya adalah milik masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Agro Yoga Usaha yang bekerja sama dengan Pembanding semula Tergugat I sebagai bapak angkat dalam pengelolaan kebun sawit dengan sistem bagi hasil, sebagaimana bukti surat bertanda T1-3, T1-4, T1-5, T1-6, T1-7, T1-8, T1-9, T1-10, T1-11, T1-16, T1-17, T1-18, T1-19 dan T1-20;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membantah fakta hukum tersebut di atas, baik berdasarkan bukti surat maupun Keterangan Ahli yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa argument dari Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah tentang Lingkungan Hidup (Kehutanan), bukan sengketa kepemilikan, sehingga masalah luas, bentuk dan batas-batas obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dibahas, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena justru kejelasan mengenai hal tersebut di atas dan kejelasan mengenai pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan terhadap obyek sengketa tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggungjawab jika terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain Tergugat Junaidi alias Ayu, ternyata masih terdapat anggota masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Agro Yoga Usaha yang secara hukum menguasai dan berkepentingan di atas tanah obyek sengketa seluas ± 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) hektar yang terletak di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan kurang pihak, sehingga untuk penyelesaian perkara secara tuntas, sudah seharusnya seluruh pihak yang menguasai dan berkepentingan dalam objek sengketa ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 221/PDT/LH/2020/PT PBR

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 8 September 2020 Nomor 46/Pdt.G-LH/2019/PT Dum yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 yang terdiri dari **Asli Ginting, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Agus Suwargi, S.H.,M.H** dan **Budi Prasetyo, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara e-court oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agus Suwargi, S.H.,M.H	Asli Ginting, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 221/PDT/LH/2020/PT PBR



- 1) Hal-hal yang telah didalilkan dalam eksepsi yang tidak dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian dari jawaban pokok perkara ini.
- 2) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 3) Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 7 yang mendalilkan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit Tergugat adalah seluas ± 756 (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam) hektar. Dalil tersebut **tidak berdasar dan manipulatif** karena perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Tergugat **hanya berdiri atau tumbuh di atas tanah yang dimiliki Tergugat berdasarkan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan**. Dengan demikian penyebutan **Objek Sengketa seluas ± 756** (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam) hektar, adalah **tidak berdasar dan manipulatif**, karena mempersengkatakan suatu objek yang tidak ada kaitannya dengan diri **Tergugat**, selain bertentangan dengan akal sehat, juga bertentangan Yurisprudensi yang mensyaratkan adanya perselisihan hukum di antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor: 4 K/Rup/1958).
- 4) Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada **angka 27** yang mendalilkan **Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** di bidang kehutanan **dengan cara** mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana didalilkan pada dalil gugatan angka 9, dan membangun jalan, perumahan, membuat parit/kanal dan fasilitas lainnya sebagaimana didalilkan pada dalil gugatan angka 8. Dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, bersifat asumtif, dan merupakan hasil dari kekeliruan penafsiran terhadap beberapa keputusan Menteri Kehutanan, yang dalam perkara *a quo* seluruhnya menjadi tumpuan atau dasar gugatan sebagaimana didalilkan pada dalil angka 9 sampai dengan dalil angka 24. Tergugat menolak dalil gugatan tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 9, yaitu **“mengubah fungsi dan peruntukan”** kawasan hutan, apalagi seluas ± 756 (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam) hektar sebagaimana didalilkan **Penggugat** pada angka 7, dengan batas-batas yang didalilkan Penggugat pada dalil angka 11 dan dalil angka 12. Sebagai pedoman yuridis, untuk memastikan apa yang dimaksud dengan **“mengubah fungsi dan peruntukan”** maka Pertama-



tama, Tergugat menunjuk ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (untuk selanjutnya disebut “**PP Nomor 10 Tahun 2010**”) yang menentukan sebagai berikut :

13. *Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan **menjadi bukan** kawasan hutan.*
14. *Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.*

Secara yuridis yang dimaksud dengan perubahan peruntukan adalah perubahan dari kawasan hutan menjadi bukan Kawasan hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan fungsi adalah perubahan mengenai fungsi hutan misalnya fungsi lindung berubah menjadi fungsi produksi, atau fungsi produksi menjadi fungsi konservasi, dan lain sebagainya, atau dengan kata perubahan tersebut terjadi dalam Kawasan Hutan. Atau dengan kata lain, dalam perubahan fungsi, suatu areal tetap sebagai Kawasan hutan karena hanya fungsinya saja yang berubah antara fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi.

Kedua, perubahan-perubahan ini hanya dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 2010 yaitu melalui mekanisme tukar-menukar Kawasan hutan atau pelepasan Kawasan hutan.

Ketiga, produk akhir dari mekanisme tukar-menukar Kawasan hutan atau pelepasan Kawasan hutan adalah **terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan** tentang Tukar-Menukar Kawasan Hutan vide Pasal 13 angka 6 atau Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan vide Pasal 25 PP Nomor 10 Tahun 2010.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas perubahan fungsi dan peruntukan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak mungkin dapat dilakukan oleh Tergugat karena kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut merupakan kewenangan Menteri Kehutanan, atau dengan kata lain dalil Penggugat mengenai perubahan fungsi dan peruntukan sebagaimana didalilkan pada dalil angka 9 adalah dalil yang tidak berdasar.

- 4.2 Bahwa baik areal perkebunan yang dimiliki Tergugat **berdasarkan Hak Atas Tanah** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maupun areal seluas \pm 756 (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam) hektar yang



didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 7, angka 10, angka 11 dan angka 12, **seluruhnya belum pernah ditetapkan** sebagai **KAWASAN HUTAN**. Karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 13, yang menafsirkan secara keliru seolah-olah “Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan” (selanjutnya akan disingkat “SK Menhut No. 173 Tahun 1986”) adalah keputusan tentang penetapan “Kawasan Hutan” di Wilayah Provinsi Dati I Riau.

4.3 Bahwa **SK Menhut No. 173 Tahun 1986** bukanlah keputusan mengenai “Penetapan” **KAWASAN HUTAN** di Provinsi Riau tetapi “Penunjukan” yang merupakan bagian dari **rencana pengukuhan Kawasan Hutan** sebagaimana ditegaskan dalam konsideran menimbang Keputusan tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (untuk selanjutnya disebut “**UU Nomor 5 Tahun 1967**”) pada bagian Penjelasan Pasal 9 menjelaskan bahwa, **pengukuhan hutan** dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : penataan batas, pengukuran beserta pembuatan peta dan berita acaranya. Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan yang menentukan sebagai berikut :

(2) Berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian **menunjuk wilayah-wilayah tertentu** sebagai Kawasan Hutan,

maka SK Menhut Nomor 173 Tahun 1986 sesuai dengan penamaannya harus dipahami sebagai Keputusan **Penunjukan** Kawasan Hutan yang merupakan bagian integral dari rencana pengukuhan kawasan hutan. Atau dengan kata lain, SK Menhut Nomor 173 Tahun 1986 bukan Keputusan mengenai Penetapan Kawasan Hutan. Hal ini ditegaskan dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967** sebagai rujukan penerbitan SK Menhut No. 173 Tahun 1986 tersebut, yang sejak semula telah menentukan sebagai berikut :

“Kawasan Hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri **ditetapkan** untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap”. (vide Pasal 1 angka 4 **UU Nomor 5 Tahun 1967**)



Dengan demikian sekali lagi ditegaskan disini bahwa, **SK Menhut No. 173 Tahun 1986 bukan acuan yuridis** untuk menentukan “**Objek Sengketa**” yang didalilkan Penggugat pada angka 13 yang menyatakan areal seluas **± 756 Ha** (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam hektar) sebagai **Kawasan Hutan**.

Bahwa eksistensi **SK Menhut No. 173 Tahun 1986 bukan acuan yuridis** untuk menentukan “**Objek Sengketa**” sebagai **Kawasan Hutan**, sejatinya **telah diakui** Penggugat sebagaimana telah didalilkan pada bagian eksepsi (*dilatoira*) di atas, karena dengan menerima **Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum** tertanggal **23 November 2020** yang telah berkekuatan hukum, maka menurut hukum Penggugat telah mengakui bahwa keputusan-keputusan Menteri Kehutanan yang menjadi dasar gugatannya, **seluruhnya bukan merupakan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan**.

4.4 Selain karena alasan pada angka 3.3. di atas, secara historis penerbitan **UU Nomor 5 Tahun 1967** tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pemerintah pada saat itu yang menempatkan pembangunan nasional sebagai prioritas utama, antara lain dengan membuka akses penanaman modal asing melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing**, dengan mengandalkan **pemanfaatan kekayaan alam Indonesia sebagai sumber pembiayaannya**. Karena itu harus juga dipahami bahwa, terbitnya **UU Nomor 5 Tahun 1967** adalah untuk mensukseskan amanat **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing**. Arah politik hukum pemerintah yang mendorong eksploitasi hutan untuk mendukung pembangunan nasional, secara eksplisit tercantum dalam **Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 1967** sebagai berikut:

*“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah-air yang kaya raya dengan sumber kekayaan alam, antara lain dengan **hutan yang masih sangat luas sekali**.*

Penggalian sumber kekayaan alam yang berupa hutan ini secara intensip, adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.



Kiranya perlu mendapat perhatian, bahwa ruang lingkup kegiatan Kehutanan pada waktu ini jauh lebih luas dari pada waktu-waktu yang lampau, berhubung dengan :

1. Kegiatan pembangunan di mana-mana serta makin **bertambahnya kebutuhan penduduk** akan peralatan rumah tangga yang **selalu membutuhkan kayu banyak sekali**, sehingga kebutuhan akan kayu selalu meningkat dengan pesat.
2. Makin majunya ekspor hasil hutan serta **makin banyaknya permintaan dari luar negeri**.
3. **Makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan** sebagai bahan baku,...dst...

Dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 5, maka **Pemerintah diwajibkan melaksanakan penggalian kekayaan alam yang berupa hutan** sebagaimana dapat dilihat pada pasal-pasal 8, 9, 13, dan 14.

Semua kegiatan untuk menggali kekayaan alam Indonesia yang berupa hutan ini, dimaksud tidak lain guna ikut membangun ekonomi nasional **dalam waktu yang sesingkat-singkatnya**, agar cita-cita membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila segera tercapai,... dst..."

Arah politik hukum pemerintah yang mendorong eksploitasi hutan untuk mendukung pembangunan nasional pada uraian di atas secara eksplisit tercantum juga dalam Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 1967 sebagai berikut:

*"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah-air yang kaya raya dengan sumber kekayaan alam, antara lain dengan **hutan yang masih sangat luas sekali**.*

***Penggalian sumber kekayaan alam yang berupa hutan ini** secara intensip, adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang **tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional** untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.*

Kiranya perlu mendapat perhatian, bahwa ruang lingkup kegiatan Kehutanan pada waktu ini jauh lebih luas dari pada waktu-waktu yang lampau, berhubung dengan :



1. Kegiatan pembangunan di mana-mana serta makin **bertambahnya kebutuhan penduduk** akan peralatan rumah tangga yang **selalu membutuhkan kayu banyak sekali**, sehingga kebutuhan akan kayu selalu meningkat dengan pesat.
2. Makin majunya ekspor hasil hutan serta **makin banyaknya permintaan dari luar negeri**.
3. **Makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan** sebagai bahan baku,...dst...

Dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 5, maka **Pemerintah diwajibkan melaksanakan penggalian kekayaan alam yang berupa hutan** sebagaimana dapat dilihat pada pasal-pasal 8, 9, 13, dan 14.

Semua kegiatan untuk menggali kekayaan alam Indonesia yang berupa hutan ini, dimaksud tidak lain guna ikut membangun ekonomi nasional **dalam waktu yang sesingkat-singkatnya**, agar cita-cita membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila segera tercapai,...dst..."

Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1967 dijadikan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan penggalian kekayaan alam berupa hutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, **tetapi** undang-undang ini **tetap mengatur areal mana yang dapat ditetapkan** sebagai kawasan hutan guna dimanfaatkan hasilnya. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1967 telah menyatakan bahwa untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan, **dilakukan dengan penetapan Kawasan Hutan yang didasarkan pada rencana umum Pengukuhan Hutan** dan untuk itu **diselenggarakan Inventarisasi Hutan**. Penjelasan Pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1967 kemudian menentukan sebagai berikut:

"Pengukuhan Kawasan Hutan adalah penataan batas, pengukuran beserta pembuatan peta dan berita acaranya dari suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan".

Ternyata **penataan batas** untuk menetapkan suatu areal sebagai Kawasan Hutan yang diwajibkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1967 tidak dilakukan. Pemerintahan waktu itu justru memilih **mengambil jalan pintas** dengan **menentukan secara sepihak** suatu areal sebagai **Kawasan Hutan** melalui mekanisme "**Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1982, Direktur Jenderal Kehutanan, Departemen Agraria, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau menandatangani suatu dokumen “Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)”. Penandatanganan dokumen “Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)” ini selain mengesampingkan kegiatan penataan batas, juga tidak melibatkan masyarakat di sekitar areal hutan tersebut, karena penunjukan Kawasan hutan didasarkan pada konsensus atau kesepakatan instansi. Tentang tidak adanya penataan batas ini telah diakui Penggugat pada dalil gugatan angka 15 sampai dengan angka 17, karena menurut Penggugat penataan batas baru dilakukan 10 (sepuluh) tahun setelah penerbitan SK Menhut No. 173 Tahun 1986, yaitu pada tahun 1996 dan hanya terbatas pada areal yang direncanakan sebagai Hutan Lindung. Penunjukan secara sepihak “Kawasan Hutan” dengan cara inilah yang kemudian menjadi akar konflik pertanahan di masyarakat Provinsi Riau.

SK Menhut Nomor 173 Tahun 1986 jelas tidak melalui tahapan penataan batas. Hal ini secara eksplisit telah diakui dalam Konsideran Menimbang huruf b SK tersebut, yang untuk memudahkan akan dikutip sebagai berikut :

“b. bahwa untuk keperluan itu telah disusun Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Propinsi Dati I Riau yang telah memperoleh kesepakatan dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan di Provinsi Dati I Riau”.

Namun demikian, mengingat sedemikian pentingnya penataan batas sebagai salah satu tahapan dalam penetapan suatu areal sebagai Kawasan Hutan, terutama untuk tujuan memberikan kepastian hukum mengenai areal Kawasan Hutan, SK Menhut Nomor 173 Tahun 1986 tetap mewajibkan dilakukannya penataan batas sebagaimana diperintahkan dalam diktum “Memutuskan” angka 2 dan 3 SK tersebut yang menentukan sebagai berikut:

*“Kedua : Batas sementara Kawasan hutan tersebut pada amar pertama seperti terlukis dalam peta pada lampiran Surat Keputusan ini, **sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.***

*Ketiga : Memerintahkan Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan **untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan hutan di lapangan.**”*

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Diktum kedua dan ketiga dari SK Menhut Nomor 173 Tahun 1986 di atas harus dipahami bahwa, **SK Menhut Nomor 173 Tahun 1986 ini sejatinya hanyalah tahap awal dari seluruh rangkaian pengukuhan Kawasan hutan yang harus melewati penataan batas, pengukuran, pemetaan dan terakhir penetapan. Kawasan hutan di Provinsi Riau masih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan batas dan pengukuran.** Dengan demikian, baik secara yuridis maupun secara faktual, keputusan Menteri Kehutanan tersebut belum menentukan secara final suatu areal tertentu sebagai Kawasan Hutan. Karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 surat gugatannya, yang menafsirkan SK Menhut Nomor 173 Tahun 1986 sebagai SK Penetapan Kawasan Hutan. Penafsiran tersebut jelas merupakan penafsiran yang keliru.

4.5 Jika pada periode UU Nomor 5 Tahun 1967 kekeliruan hanya terjadi pada tataran “implementasi”, pada periode Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (“UU Kehutanan”) kekeliruan justru bersumber dari regulasinya. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan” adalah *wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*

Penggunaan kata “**dan/atau**” pada ketentuan di atas sangat merugikan kepentingan masyarakat karena pemerintah **tanpa perlu melibatkan masyarakat** yang hidup turun-temurun di sekitar hutan dapat secara sepihak menunjuk areal tersebut sebagai **Kawasan Hutan**. Selain itu, penggunaan kata “**dan/atau**” pada ketentuan di atas **menimbulkan ketidakpastian hukum**, terutama ketika kedua jenis keputusan tersebut dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 15** ayat (1) **UU Kehutanan** karena menurut ketentuan ini kedua jenis keputusan di atas masing-masing merupakan bagian dari proses “pengukuhan Kawasan Hutan” yang secara gradual berbeda tingkatannya.

Penunjukan **merupakan tahap awal** dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui, sedangkan “**penetapan**” merupakan tahap akhir yang menentukan suatu areal telah final sebagai “kawasan hutan”. **Ketidakpastian ini terus berlanjut** dengan terbitnya Peraturan Menteri



Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-11/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (kini sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut ditentukan sebagai berikut :

“Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. Telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; **atau***
- b. Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; **atau***
- c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; **atau***
- d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”*

Kutipan di atas secara kasat mata menunjukkan **“cara penormaam”** yang tidak konsisten dan membingungkan, karena penentuan suatu kawasan sebagai kawasan hutan **dapat berubah-ubah tergantung pada pilihan menterinya**. Misalkan saja jika menterinya memilih **“menunjuk”** saja suatu areal menjadi “kawasan hutan”, maka menurut ketentuan di atas areal tersebut secara definitif berubah statusnya menjadi “Kawasan Hutan”. Atau jika menterinya memilih “produk tata batas” sebagai dasar untuk penentuan kawasan hutan, maka areal yang telah ditata batas tersebut sekalipun belum dipetakan, secara definitif berubah statusnya menjadi “Kawasan Hutan”.

Cara penormaam seperti ini selain tidak menjamin kepastian hukum, juga bertentangan dengan **teori jenjang norma (stufentheorie)** dari **Hans Kelsen**, karena Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-11/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang secara hierarkis berada di bawah (*inferior*) terhadap Peraturan Pemerintah, justru dibuat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (kini sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan) yang **lebih tinggi (superior) hierarkinya**. Padahal jauh sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-11/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan telah menentukan bahwa :



“**Penunjukan kawasan hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai **proses awal suatu wilayah** tertentu menjadi kawasan hutan”. Ini berarti bahwa, **sejak penerbitannya** berdasarkan prinsip **lex superior derogate legi inferior**, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-11/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditentukan dalam **UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan** (yang berlaku pada saat itu), yang menentukan bahwa “**Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarkinya**”.

Dengan demikian *stufentheorie* dari **Hans Kelsen bukan lagi isu doktrin, tetapi telah dinormakan** sebagai “instrument pengukur” daya laku suatu produk perundang-undangan. Dalam hal ini, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atau singkatnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-11/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan sejak semula **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.

4.6 Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menjadi menjadi **tonggak baru di era pengukuhan Kawasan Hutan**, ketidakpastian hukum tersebut **telah berakhir**. Penentuan suatu areal sebagai “Kawasan Hutan” **dikembalikan lagi** sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, yaitu didahului dengan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan terakhir dilakukan penetapan Kawasan Hutan. Amar putusan Mahkamah Konstitusi di atas secara tegas menyatakan sebagai berikut :

Mengadili :

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- **Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**



- **Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Kenyataannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas Menteri Kehutanan **belum juga menerbitkan** Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Karena itu di lapangan dapat dijumpai adanya kawasan tertentu yang sudah ditunjuk tetapi belum ditata batas, ada juga yang berhenti pada tahap penataan batas saja. Sedangkan beberapa keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan No. **SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011** tentang **Kawasan Hutan** Provinsi Riau tanggal 30 Desember 2011;
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. **673/Menut-II/2014** tentang **Perubahan Peruntukan** Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Hektar, **Perubahan Fungsi** Kawasan Hutan Seluas ± 717.534 Ha Dan **Penunjukan** Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Hektar di Provinsi Riau tanggal 8 Agustus 2014;
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. **SK. 878/Menhut-II/2014** tentang **Kawasan Hutan** Provinsi Riau tanggal 29 September 2014, untuk selanjutnya disebut “**SK Menhut No 878 Tahun 2014**”;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. **SK.314/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/4/2016** tentang **Perubahan Peruntukan** Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau tanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya disebut “**SK Menhut No 314 Tahun 2016**”;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. **SK.393/Menlhk/ Setjen/PLA.0/5/2016** tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang **Perubahan Peruntukan** Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau; dan
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. **SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016** tentang **Kawasan Hutan** Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut “**SK Menhut No 903 Tahun 2016**”.

seluruhnya bukan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan. Karena itu ke-6 (enam) Surat Keputusan Menteri Kehutanan di atas tidak

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



dapat dijadikan rujukan untuk menentukan suatu areal sebagai “Kawasan Hutan” dengan alasan sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU Kehutanan memuat 4 (empat) tahapan pengukuhan kawasan hutan yaitu : **Penunjukan** kawasan hutan, **Penataan Batas** kawasan hutan, **Pemetaan** kawasan hutan dan **Penetapan** kawasan hutan.

Dengan demikian, meskipun di antara ke-enam Keputusan Menteri di atas ada yang menggunakan nama “**Kawasan Hutan Provinsi Riau**”, itu tidak berarti bahwa proses menuju penetapan Kawasan hutan Provinsi Riau seluruhnya telah selesai dilaksanakan. Karena itu sebagai pedoman penetapan KAWASAN HUTAN, 6 (enam) keputusan Menteri di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- Sebagai referensi dapat dikemukakan disini konsideran “menimbang” huruf e Keputusan Menteri Kehutanan No. **SK. 878/Menhut-II/2014** tentang **Kawasan Hutan** Provinsi Riau tanggal 29 September 2014 yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

*“bahwa **dalam rangka** pengukuhan kawasan hutan, **sebagian** kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/atau **penetapan kawasan hutan**”.*

Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun Keputusan Menteri Kehutanan No. **SK. 878/Menhut-II/2014** diberi nama “**Kawasan Hutan Provinsi Riau**”, itu tidak berarti bahwa keputusan tersebut secara final telah menetapkan “Kawasan Hutan Provinsi Riau”, karena diakui dalam konsideran “menimbang”-nya keputusan tersebut dikeluarkan “**dalam rangka**” pengukuhan kawasan hutan. Atau dengan kata lain, meskipun “Keputusan Menteri Kehutanan No. **SK. 878/Menhut-II/2014** diberi “**Kawasan Hutan Provinsi Riau**”, SK tersebut **bukanlah** SK tentang Penetapan atau Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau.

Karena dikeluarkan “**dalam rangka**” pengukuhan kawasan hutan, maka dengan menimbang bahwa, “**belum semua areal hutan yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan** di Provinsi Riau” telah selesai penataan batasnya (tahap kedua), maka secara implisit SK tersebut mengakui bahwa, tahapan berikutnya yaitu pengukuran dan pemetaan (tahap ketiga) juga belum dilaksanakan, dengan demikian



belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KAWASAN HUTAN (tahap keempat). Dengan demikian sekali lagi ditegaskan disini, bahwa meskipun Keputusan Menteri LHK tersebut diberi nama “Kawasan Hutan Provinsi Riau”, itu tidak berarti bahwa SK tersebut merupakan **Keputusan Final** mengenai Penetapan “Kawasan Hutan Provinsi Riau”.

- Demikian juga dengan SK Menhut No 903 Tahun 2016. Keputusan inipun **bukan merupakan keputusan final tentang penetapan kawasan hutan**. Hal ini terlihat jelas dari skala yang digunakan dalam peta Keputusan Menteri LHK tersebut (*lihat Diktum Kedua SK 903*), yang masih menggunakan **skala 1: 250.000**. Penggunaan **skala 1: 250.000** merupakan indikator bahwa peta tersebut adalah peta dalam tahap penunjukan kawasan hutan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang menentukan sebagai berikut :

*“**Penunjukan kawasan hutan** adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi **dengan Keputusan Menteri Kehutanan** sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal **skala 1 : 250.000** sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan. “*

- Sebagai **preseden**, Tergugat menunjuk **Keputusan Menteri Kehutanan No. 4096/Menhut-VIII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hulu Sumai Seluas 6.786,52 Hektar di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi**. Dalam pertimbangan keputusan tersebut Menteri Kehutanan telah mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut :

*Menimbang a. bahwa, ...dst..., **dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan** untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;*



- b. bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hulu Sumai di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi **telah ditunjuk** sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor,...dst...;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf b **telah terdapat batas kawasan hutan** berupa pemasangan tanda batas dan batas administrasi provinsi;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf c **telah dilakukan pemetaan** sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d **perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hulu Sumai, ...dst...".**

Konsideran Keputusan Menteri Kehutanan No. 4096/Menhut-VII/KUH/2014 tersebut di atas mempertimbangkan dengan jelas tahapan-tahapan yang **telah dilalui** sebelum tiba pada diktum "Menetapkan" sebagai "Kawasan Hutan", yaitu **telah dilakukan penunjukan, telah dilakukan penataan batas dan telah dilakukan pemetaan.** Dengan telah selesainya seluruh tahapan dalam proses penetapan kawasan hutan, barulah kemudian dilakukan **penetapan.** Proses penetapan kawasan hutan seperti inilah yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan suatu areal sebagai kawasan hutan.

Jika preseden tersebut di atas dihubungkan dengan keenam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tahapan pengukuhan Kawasan hutan di Provinsi Riau sebagaimana diuraikan di atas, **tak satu pun** diantara keenam SK tersebut pada bagian pertimbangannya menyatakan bahwa penetapan keenam SK tersebut telah melalui tahapan penunjukan, penataan batas dan pemetaan. Dengan demikian sekali lagi ditegaskan disini bahwa, dengan menggunakan parameter UU Kehutanan (baik sebelumnya maupun



yang berlaku saat ini), **keenam Keputusan Menteri LHK di Provinsi Riau** tersebut di atas **bukanlah Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan**.

4.7 Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 14 yang mendalihkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, objek sengketa masuk dalam Kawasan Hutan Lindung. Dalil tersebut keliru, karena menurut UU Kehutanan penetapan suatu areal sebagai Kawasan Hutan didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan, bukan pada Peraturan Daerah. Selain itu, dalil tersebut juga keliru karena Penggugat **telah lalai mengikuti perkembangan hukum terkini** bahwa ternyata Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 yang didalihkan Penggugat **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018-2038,

4.8 Harus juga dipedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, yang memberikan solusi kuratif terhadap permasalahan terkait Kawasan Hutan dengan menentukan sebagai berikut :

*“Penyelesaian Ketidaksiesuaian dalam Keterlanjuran terhadap **Hak Atas Tanah** dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya Kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan **mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan**”.*

Ketentuan terakhir ini menegaskan ketentuan hukum terkini yang dinamis, solutif dan kuratif, bukan sebaliknya statis dan destruktif.

5) Karena seluruh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (saat ini dengan nomenklatur “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) yang menjadi tumpuan dalil-dalil gugatan Penggugat **belum secara final atau definitif menetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau**, maka seandainya benar areal perkebunan kelapa sawit **Tergugat terletak atau berada dalam koordinat-koordinat** yang didalihkan Penggugat pada dalil gugatan angka 11, baik areal perkebunan Tergugat maupun areal



seluas ± 756 (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam) hektar tersebut, **seluruhnya bukanlah kawasan hutan.**

- 6) Menurut doktrin dan yurisprudensi, suatu **"perbuatan"** baru dapat dikatakan sebagai **"melawan hukum"** apabila perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar **hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kaedah kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau orang lain.**

Oleh karena :

- satu-satunya perbuatan Tergugat yang oleh Penggugat dianggap sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" adalah perbuatan membangun perkebunan kelapa sawit di areal yang didalilkan Penggugat sebagai "Kawasan Hutan Lindung";
- tindakan tersebut oleh Penggugat disamakan dengan **tindakan mengalihfungsikan atau mengubah peruntukan kawasan hutan** sebagaimana didalilkan pada dalil angka 9;
- hal tersebut menurut Penggugat bertentangan dengan kewajiban hukum untuk tidak membangun perkebunan kelapa sawit di areal tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat pada dalil angka 26 dan dalil angka 25, padahal ternyata "Kawasan Hutan Lindung" yang didalilkan Penggugat **belum ditetapkan** oleh Pemerintah *in casu* oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (saat ini dengan nomenklatur "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)

maka tindakan Tergugat mendirikan perkebunan kelapa sawit sebagaimana didalilkan Penggugat pada dalil angka 6, angka 7 dan angka 8, **bukanlah tindakan mengalihfungsikan atau mengubah peruntukan kawasan hutan.** Atau dengan kata lain, **tidak ada perbuatan atau tindakan Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan dalam UU Kehutanan** sebagaimana didalilkan Penggugat pada dalil angka 26 dan dalil angka 25.

- 7) Demikian juga oleh karena perkebunan kelapa sawit Tergugat dibangun di atas tanah milik Tergugat **berdasarkan Hak Atas Tanah**, sedangkan menurut **doktrin seseorang dianggap telah melanggar hak subjektif orang lain** jika ia telah melanggar hak-hak perorangan, seperti kebebasan pribadi, kehormatan pribadi, nama baik pribadi, harta kekayaan pribadi atau hak kebendaan pribadi, **maka** tindakan Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit di atas tanah miliknya tersebut **tidak bertentangan atau tidak**



melanggar hak subjektif orang lain, termasuk hak subjektif Penggugat, apalagi bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Dengan demikian, tindakan atau perbuatan Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit sebagaimana didalilkan Penggugat pada dalil angka 6, angka 7 dan angka 8, **bukanlah perbuatan melawan hukum.**

8) Oleh karena perbuatan Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit sebagaimana didalilkan Penggugat pada dalil angka 6, angka 7 dan angka 8 **bukan perbuatan melawan hukum**, maka permohonan Penggugat pada **dalil gugatan angka 27 dan petitum angka 4**, yang memohon atau menuntut agar Tergugat **dihukum** untuk memulihkan kembali keadaan areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm **756 (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam)** hektar ke keadaan semula sebagai hutan lindung, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, melakukan penanaman kembali dan menyerahkannya kepada negara *in casu* Turut Tergugat, **tuntutan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya**, karena tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar menurut hukum.

9) Selain karena alasan di atas, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya **perkembangan hukum terkini** *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor Kehutanan telah menambahkan 2 (dua) Pasal 110A dan Pasal 110B pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B ini menentukan bahwa terhadap kebun masyarakat yang **telah terbangun** di Kawasan Hutan **diselesaikan secara administratif**. Ketentuan tersebut menggunakan istilah "**kebun yang telah terbangun**" untuk mengakomodir jika ada peristiwa "**keterlanjuran**" yaitu adanya kebun yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan. Tentu saja ini merupakan itikad baik pemerintah (*good will*) untuk menyelesaikan persoalan keterlanjuran tersebut. Secara eksplisit dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, yang menyatakan sebagai berikut :

"Berdasarkan hasil identifikasi terhadap perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas \pm 3,3 juta Hektar yang belum mendapatkan kepastian hukum perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh badan usaha maupun masyarakat yang memerlukan kepastian pengaturan hukum yang adil, bermartabat,



dan tuntas. Hal itu **untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan aktivitas kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan**. Selain perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan juga meliputi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, pemukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remidium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Pengaturan prinsip ultimum remidium tersebut tercermin dalam pengaturan **norma Pasal 110A dan Pasal 110B** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 37** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya :

1. **Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan SEBELUM berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).**
2. **Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang dilakukan SEBELUM berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, perintah pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai**



alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan hutan produksi.”

Berpedoman pada ketentuan di atas harus dipahami bahwa penindakan hukum secara represif bukan lagi pilihan utama. Karena itu penegakan hukum **melalui hukum pidana dan hukum perdata** tidak dapat diterapkan dalam perkara seperti dalam perkara *a quo*, tetapi diselesaikan melalui hukum administrasi.

Oleh karena **tidak ada** tindakan Tergugat yang mengalihfungsikan atau mengubah peruntukan kawasan hutan, maka akibat-akibat yang didalilkan Penggugat pada dalil angka 31, seandainya pun ada - *quod non* - harus ditolak untuk dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada Tergugat, selain karena tidak ada perbuatan Tergugat yang melawan hukum, juga karena akibat-akibat tersebut seluruhnya tidak ada hubungan kausalnya dengan Tergugat.

- 10) Mengenai tuntutan Penggugat pada dalil gugatan angka 28 dan petitum angka 6 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan *aquo*, tuntutan yang demikian ini harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara *in casu* Pasal 606a RV yang melarang **penjatuhan sanksi *dwangsom* terhadap hukuman pokok untuk membayar sejumlah uang**. Padahal petitum gugatan angka 5 (lima) **Penggugat memohonkan agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya yang berarti membayar sejumlah uang atas pemulihan objek sengketa**.

Ternyata juga dalam praktek peradilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 telah memberikan pedoman hukum bahwa “**Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang**”. Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Juli 2009 Nomor 2331 K/Pdt/2008 yang menentukan bahwa “***penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa***”.

- 11) Mengenai akibat-akibat yang didalilkan Penggugat pada dalil angka 31 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, Kawasan Hutan Provinsi Riau mengalami kerugian karena luasnya berkurang seluas ± 756 Ha, sehingga telah memicu terjadinya pemanasan global, hutan sebagai paru-paru dunia menjadi rusak dan berkurang. Dalil-dalil tersebut **ditolak untuk seluruhnya** karena seandainya pun ini dapat dibuktikan oleh Penggugat (*quod non*), akibat-akibat ini pun tidak ada kaitan



atau tidak ada hubungan kausalnya dengan Tergugat. Apalagi gugatan *a quo* didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum yang menurut doktrin dan yurisprudensi antara perbuatan dan kerugian haruslah ada hubungan kausal.

Kerugian dalam bentuk “**terjadinya pemanasan global (*global warming*)** dan hutan sebagai paru-paru dunia menjadi rusak dan berkurang, selain tidak ada hubungan kausalnya dengan Tergugat, juga **menyimpang dari konsep kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**. Atau dengan kata lain, “**kerugian-kerugian**” tersebut **tidak nyata atau bersifat imajiner**. Sedangkan kerugian yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KHUPerdata adalah kerugian nyata atau kerugian real, yang terdiri dari “*schade, konsten en interssen*”.

Mengenai “kerugian” tersebut di atas, **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum” mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

*Di lapangan hukum BW dapat dipersoalkan, apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum di satu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tak dilaksanakannya suatu perjanjian. Pasal 1365 BW menamakan kerugian semacam kesatu “schade” saja, sedang kerugian semacam kedua oleh Pasal 1246 BW dinamakan “konsten, schaden en interessen”(= biaya, kerugian dan bunga uang). Maka timbul pertanyaan, apakah kerugian semacam kedua itu meliputi lebih dari pada kerugian semacam kesatu, yaitu kelebihan berupa biaya dan bunga uang. Kalau dilihat bunyi Pasal 580 ke 7 Reglement Rechtsvordering (undang-undang tentang Acara Perdata bagi Raad van Justitie dulu), yang juga memakai istilah “konsten, schaden en interessen” untuk menyebut kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melanggar hukum pidana, maka dapat dianggap, bahwa pembuat BW sebetulnya tidak membedakan dua macam kerugian itu, dan bahwa dua-dunnya meliputi juga ketiadaan penerimaan suatu keuntungan, yang mula-mula diharapkan oleh si korban (*winstderving*) seperti yang secara tepat dikatakan dalam Pasal 1246 BW.*

Demikian juga pendapat **Moegni Djojodirjo** yang menyatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian



karena wanprestasi, meskipun dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. **Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.** (Lihat : Rosa Agustina dalam “Perbuatan Melawan Hukum” Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003 halaman 52).

Dari pendapat kedua sarjana di atas, harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan **kerugian sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**, adalah **analogi** dari kerugian yang timbul sebagai **akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian(wanprestasi) in casu** dapat berupa **“konsten, schaden en interessen”**, yang berbeda dengan konstruksi kerugian yang dimaksud dalam dalil Penggugat di atas.

12) Tergugat juga menolak petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya memohonkan agar objek sengketa dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Lindung dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tuntutan Penggugat sebagaimana dalam Petitum Angka 3 tidak didasarkan pada posita gugatan sehingga bertentangan dengan hukum acara, sebab hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum.
- b. Amar putusan yang dimohonkan dalil petitum angka 3 tersebut adalah **amar yang bersifat deklaratoir** terkait status kawasan hutan, di mana **judex factie tidak berwenang** untuk itu. Kewenangan untuk menetapkan suatu areal sebagai kawasan hutan atau tidak adalah **kewenangan yang bersifat atribusi vide** Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diberikan oleh UU Kehutanan dan PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip sebagai berikut :
 - Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 1 Angka 18 PP No 44 Tahun 2004 yang mengatur :

“Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang”.



"Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan"

- Pasal 44 ayat (1) Permenhut No. 44 Tahun 2012 yang mengatur :

*"Kawasan hutan yang telah ditata batas **temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri**".*

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan penetapan suatu areal sebagai "kawasan hutan" adalah kewenangan Menteri LHK yang bersifat atribusi yang **tidak dapat didelegasikan** (vide Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian *judex factie* **tidak berwenang untuk mengabulkan petitum ketiga** tersebut, atau dengan kata lain petitum gugatan angka 3 haruslah ditolak.

13) Demikian juga dengan tuntutan provisi Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 29 dan dimohonkan dalam petitum provisi, tuntutan ini harus ditolak karena tidak ada dasarnya menurut hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat pada uraian di atas.

Selain karena alasan di atas, menunjuk pada ketentuan Pasal 53 RV dan Pasal 286 RV, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang seluruhnya meminta perhatian hakim untuk dengan sungguh-sungguh dan secara limitatif mengabulkan tuntutan provisionil untuk mencegah kerumitan atau permasalahan hukum di masa mendatang jika dalam putusan akhir kelak, ternyata hakim menolak gugatan Penggugat. Dalam SEMA No. 4 Tahun 1965 tentang Putusan Provisionil, SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vij Vorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vij Vorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman antara lain sebagai berikut :

- Agar para hakim sungguh-sungguh memperhatikan bukti surat otentik yang tidak dibantah kebenarannya dan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.



Jika pedoman di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka permohonan provosional harus ditolak karena dari dalil-dalil gugatannya **tidak tampak adanya bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya** dan **tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** yang menyatakan objek sengketa sebagai Kawasan Hutan.

Lagi pula untuk mengabulkan permohonan provisi SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut di atas mensyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang dalam gugatan *a quo*. Karena itu sekali lagi ditegaskan disini, tuntutan provisi Penggugat harus ditolak.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik pada persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diajukan pada bukti permulaan dan pada pembuktian pokok perkara yaitu:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 2014 Nomor AHU.05189.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Yayasan Wahana Sinergi Nusantara No. 10 Tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Sinergi Nusantara Nomor 66 tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perihal Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Sinergi Nusantara yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-00031000 tanggal 20 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Printout Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 246/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Siak tanggal 17 Februari 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Siak tanggal 4 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Dum tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBR tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Siak tanggal 25 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Peta Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Edison Napitupulu, Luas lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektar, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Perkebunan Kelapa Sawit Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Peta Lampiran PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Bagan Batu tahun 1996, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Nomor: 17/YRM/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIX, Perihal: Permohonan Informasi tentang Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, Nomor: S.640/BPKH.XIX/PKH/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Peta Telaah Status Titik Koordinat yang diminta oleh Yayasan Riau Madani di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebagai Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Nomor : S.640/BPKH.XIX/PKH/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015 tanggal 23 Februari 2016, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58 K/Pdt/2019, tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3371 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda P-33;
34. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2642 K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-34;
36. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 593/5.707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Ijin membuka tanah, selanjutnya diberi tanda P-36 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Pengugat telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-20, P-22, P-24, P-26, P-27, dan P-35 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya, sedangkan bukti P-19, P-21, P-23, P-25 dan P-36 hanya dapat ditunjukkan fotokopi yang sudah dilegalisir dari bukti surat tersebut, sementara bukti P-13 berupa printout foto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Oktoberman Tampubolon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang kawasan hutan lindung di daerah Bagan Batu sehubungan dengan pekerjaan Saksi dahulu sebagai pegawai Kementerian Kehutanan;
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Saksi pernah menjadi pelaksana tapal batas kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi adalah pensiunan pegawai Kementerian Kehutanan;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Kehutanan sejak tahun 1983 sampai dengan 2019 dan saya sudah pensiun sejak Oktober 2019;
 - Bahwa pada tahun 1985 Saksi ditempatkan di Riau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus tentang Pelaksanaan batas-batas kawasan hutan, dan terakhir Saksi menjadi staf Planologi Kehutanan;
 - Bahwa selama bekerja Saksi tidak pernah pindah tugas karena ruang lingkup kerja;
 - Bahwa dalam menjalankan pekerjaan Saksi memiliki spesifikasi Pelaksana Tapal Batas Kawasan Hutan dan memiliki Sertifikasi Pengukuran;
 - Bahwa pada tahun 1999 Kantor Wilayah Kehutanan masih ada di Provinsi Riau, setelah tahun 1999 baru digabung ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Saksi berdinasi di Unit Planologi;
 - Bahwa Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Riau tahun 1994 yang dibuat berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994**, objek sengketa ini termasuk Kawasan Hutan Lindung dengan luas objek sengketa lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) Hektar yang memiliki 12 titik, dan setelah semua titik tersebut dihubungkan barulah dapat diketahui luas objek sengketa lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) Hektar;
 - Bahwa 12 (dua belas) titik lahan Tergugat seluas 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektar dalam satu hamparan;
 - Bahwa dari bukti P-12 terlihat Peta Lahan Tergugat pada bagian yang diarsir pada garis hitam sedangkan dibagian utara adalah lahan Bonar Sianipar;

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



- Bahwa pada tahun 1993, Saksi melaksanakan Tapal Batas Kawasan Hutan, Tim turun ke 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Kondisi Objek Sengketa ini dilapangan pada saat itu masih Hutan dan ada Waduk Laut Napanga, lalu dilapangan Tim mengumpulkan masyarakat dan diketahuilah disana ada Habitat Ikan Kayangan sehingga diusulkanlah untuk menjadi Kawasan Hutan Lindung ke DPR RI dan disetujui menjadi Kawasan Hutan Lindung dan dituangkan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Riau tahun 1994 yang dibuat berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994;**
- Bahwa pada saat itu Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan No 173/Kpts-II/1986, objek sengketa termasuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas, (ditunjukkan Bukti P-15) pada peta ditandai dengan angka 3 yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara; dahulu disebut Hutan Produksi Terbatas Tanjung Medan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903 /MENLHK /SETJEN /PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 7 Desember 2016 terlihat objek sengketa perkara ini masih termasuk Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa pada saat ini banyak kawasan hutan dirambah oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, masyarakat disini dalam kategori bisa pengusaha bisa masyarakat biasa;
- Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903 /MENLHK /SETJEN /PLA.2/12/2016 telah dilakukan revisi pada tahun 2018, tapi Saksi tidak terlalu mengikuti lagi isinya dan biasanya perubahan Surat Keputusan tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan fungsi dan pemanfaatan hutan;
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung adalah tingkatan paling tinggi dalam Kawasan Hutan, tidak bisa dirubah fungsi dan pemanfaatannya, dan kawasan tersebut memiliki ciri khas tertentu misalnya ada habitat satwa;
- Bahwa Saksi dalam menentukan tapal batas tanah objek perkara menggunakan alat bantu GPSmap 62s Merek GARMIN untuk menentukan letak lintang dan letak bujur;
- Bahwa sertifikasi yang Saksi jelaskan sebelumnya adalah Saksi memiliki sertifikat dalam hal pengukuran yang saya peroleh pada tahun 1995 (saksi menunjukkan sertifikat yang saksi miliki kepada Majelis



Hakim) dan Spesifikasi disini adalah Saksi bekerja khusus sebagai Pelaksana Tapal Batas;

- Bahwa saat Saksi masih aktif bekerja sebagai PNS, Saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan **Theodolit**, salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Teleskop tersebut juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi sumbu horisontal, sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi kawasan bukan kawasan Hutan di Provinsi Riau;
- Bahwa 12 titik kordinat pada surat gugatan menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-16 (Perda Nomor 10 Tahun 1994) dan Peta Lampirannya (bukti P-17);
- Bahwa dasar penerbitan bukti P-17 adalah karena ditemukan Laut Napanga (berada di dalam 765 Hektar tersebut), dahulu objek sengketa tersebut adalah hutan alam namun pada tahun 2010 ketika Saksi ke sana sudah menjadi kebun sawit;
- Bahwa pelaksanaan tapal batas Saksi lakukan sesuai dengan perintah Gubernur Riau dan saksi sudah tidak ingat lagi berapa total luas keseluruhan tapal batas tersebut;
- Bahwa Peta kementerian kehutanan yang dulu menggunakan kordinat itu dikeluarkan oleh LAPAN dalam bentuk Peta Topografi yang menggunakan satelit dalam pembuatannya;
- Bahwa Saksi pernah bertindak sebagai Ahli dalam perkara lain;
- Bahwa dasar pelaksanaan tapal batas kawasan hutan SK Menteri Kehutanan No 173/Kpts-II/86 adalah surat perintah pimpinan Saksi yaitu Surat Perintah Tugas dari pimpinan saya, No 12/Dishut/II/SPT/1993 tertanggal 16 Mei 1993 dan hasilnya dalam bentuk peta Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Riau tahun 1994;
- Bahwa perubahan tata batas harus ada persetujuan dari legislatif terlebih dahulu yang akan dituangkan oleh kementerian atau kedinasan dalam bentuk Surat Keputusan;



- Bahwa GPS (Global Position System) menghasilkan data derajat lintang dan derajat bujur, sedangkan Theodolit menghasilkan data jam, menit dan detik;
 - Bahwa dahulu masyarakat disekitar tanah objek perkara menyebut lokasi tersebut sebagai wilayah laut Napanga Tanjung Medan, saksi dan tim tinggal di tepi Laut Napanga, kegiatan masyarakat ketika itu adalah menangkap ikan, tidak ada yang berkebudan karena dilarang;
 - Bahwa sekarang Laut Napanga itu sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa disebut sebagai Laut Napanga, namun lokasi tersebut dikenal sebagai Tanjung Medan
 - Bahwa saat melakukan tapal batas, Saksi tidak ada melakukan penelitian mengenai jenis tanaman dan satwa yang berada di objek tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
2. Saksi Ahli **Gunardo Agung Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai keahliannya dalam bidang Hukum Kehutanan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Saksi Ahli adalah Sarjana Kehutanan dan Kenotariatan;
 - Bahwa Saksi Ahli adalah pensiunan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Turut Tergugat);
 - Bahwa Saksi Ahli pensiun pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi Ahli pernah diangkat sebagai Tenaga Ahli Hukum Turut Tergugat pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
 - Bahwa Saksi Ahli pernah sebagai Kuasa hukum Kementerian Kehutanan dalam menangani perkara perdata, pidana dan Tata Usaha Negara, dipersidangan, dan juga ditingkat penyidik, dan Penuntut Umum;
 - Bahwa Saksi Ahli juga pernah menjadi Narasumber dalam sosialisasi Lingkungan hidup;
 - Bahwa Saksi Ahli telah memberikan keterangan sebagai Ahli hampir di seluruh Pengadilan di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Papua, Saksi Ahli menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Sorong dalam kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan dibidang Tata Usaha Negara di Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan / Makasar;
- Bahwa Saksi Ahli sering sebagai Narasumber dan ikut dalam perancang Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Penyusunan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi Ahli menjadi Kepala Bagian Hukum pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan;
- Bahwa tergabungnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bergabung pada Tahun 2014;
- Bahwa PP Nomor 10 Tahun 2010 dirubah dengan PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi Ahli terlibat dalam penyusunan PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan ada perubahan bersamaan lahirnya dengan PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau bahasa regulasi Penggunaan Kawasan Hutan;
- Bahwa setelah PP Nomor 10 Tahun 2010 lahir lagi PP Nomor 105 tahun 2015 sebagai suplemennya, dan PP Nomor 24 Tahun 2010 suplemennya adalah PP 106 Tahun 2015;
- Bahwa PP Nomor 10 tahun 2010 membahas dirubah Peruntukan kawasan hutan, sedangkan PP Nomor 24 Tahun 2010 membahas tentang penggunaan Kawasan hutan;
- Bahwa 2/3(dua pertiga) wilayah Indonesia adalah hutan, oleh karena diatur dalam peraturan perundangan-undangan sejak tahun 1967 dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa revisi terhadap pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Selain itu ada juga Undang -Undang

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan Pemberantasan Kerusakan kawasan Hutan;

- Bahwa hutan menurut Tipologinya dibagi menjadi Hutan Koservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang dibagi menjadi 2 (dua) Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi;
- Bahwa Hutan Produksi terbatas yaitu hutan yang produksi sifatnya terbatas karena ada muatan hutan lindungnya, sedangkan Hutan Produksi tetap yaitu bisa dikelola lebih bebas untuk diproduksi;
- Bahwa Hutan Produksi yang dapat di Konversi yaitu Pemerintah mencanangkan lahan itu tersebut digunakan untuk hal yang lain seperti transmigrasi, perumahan atau pemukiman, dan sebagainya;
- Bahwa kawasan hutan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dikenal dengan Legal Akses dengan memperhatikan beberapa instrument;
- Bahwa Kesepakatan institusi yang ada di daerah atas usulan Gubernur, ditunjuk oleh Menteri dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1982, Khusus Riau Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986;
- Bahwa untuk daerah Kalimantan Timur, daerah Kalimantan Barat, daerah Papua Surat Keputusan Menteri tahun 1982, kecuali daerah Riau Tahun 1986;
- Bahwa dalam pengukuhan kawasan hutan dikenal istilah penunjukan;
- Bahwa penunjukan kawasan hutan dimulai dari daerah Bupati kemudian menjadi satu sebagai usulan Gubernur sehingga menjadi kesepakatan sehingga ada Penunjukkan Menteri Kehutanan;
- Bahwa setelah ada perubahan Tata Ruang Tingkat Provinsi Riau maka terjadi perubahan SK Menteri Kehutanan tahun 1986 menjadi Surat Keputusan Menteri Kehutanan;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Kepala Bagian Hukum Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, dan pada tahun 2014 gabung dengan Lingkungan Hidup;
- Bahwa PP No 24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan direvisi dengan PP No 106 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- Bahwa PP No 10 Tahun 2010 di mengalami Revisi dengan PP No. 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan;

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya wilayah Indonesia 2/3 (dua pertiga wilayahnya adalah kawasan hutan;
- Bahwa pada tahun 1967 telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, lalu dilakukan revisi pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja Tahun 2020 dan ada juga Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan Pemberantasan Kerusakan kawasan hutan;
- Bahwa penentuan tipologi kawasan hutan awal mulanya ada kesepakatan instansi terkait di daerah ditunjuk oleh Menteri atas usulan Gubernur;
- Bahwa Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Riau khusus tahun 1986 dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986, sedangkan daerah lain wilayah Indonesia sama tahun 1982;
- Bahwa penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau atas Usulan Gubernur atas dasar dari daerah tingkat Kabupaten, Kecamatan disatukan dalam usulan Gubernur jadi penunjukan Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Cipta Kerja asal telah memiliki izin awal dari Dinas Perkebunan, menempati lahan 5 (lima) tahun, maksimal lahan 5 (lima) hektar dan warga setempat dapat mengelola hutan;
- Bahwa lahan yang tidak ada izinnya tidak disebut sebagai keterlanjuran;
- Bahwa tidak boleh diterbitkan sertifikat oleh BPN untuk kawasan hutan lindung ada indikasi tindak pidana. Ada beberapa daerah kawasan hutan terbit sertifikat, terakhir ada di daerah Luwu Utara terbit sertifikat Hak Milik ketahuan Dinas Kehutanan maka Bupati di Pidana;
- Bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 dirubah dengan SK 673 Tahun 2014 tentang Perubahan kawasan hutan menjadi seluas 1.638.249 Hektar di Provinsi Riau.;
- Bahwa proses Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan dan Penetapan kawasan hutan;
- Bahwa tahapan penataan tata batas yaitu Pembuatan peta sementara/hipotesa peta, Pembuatan rinstis batas, Penyusunan Trayek batas, Rapat-rapat dari penulis rintis batas, Pemancangan patok batas

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



dan Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan trayek batas;

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 903 Tahun 2016 tentang Penetapan tentang Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Riau merupakan produk terakhir terkait kawasan hutan provinsi Riau;
- Bahwa awal adanya kawasan hutan dimulai dengan penunjukan;
- Bahwa dalam pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau terdapat beberapa SK yaitu mengenai peruntukan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa metode pembuatan peta sama, yang berubah hanya sesuai dengan kepentingan;
- Bahwa Peta yang dilampirkan dalam Surat Keputusan Menteri adalah satu kesatuan;
- Bahwa Provinsi Riau sudah ditetapkan kawasan hutannya;
- Bahwa PP Nomor 60 tahun 2012, lalu PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa masih berlaku PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan mengatur mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan yang dimulai dari pengajuan Permohonan, lalu dibentuk semacam Tim Terpadu, lalu hasil temuan Tim Terpadu ditetapkan kajiannya sebahagian atau seluruhnya;
- Bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dirubah peruntukannya menjadi area penggunaan lain (APL);
- Bahwa untuk perubahan peruntukan kawasan hutan harus dibentuk Tim Terpadu;
- Bahwa Hutan lindung hanya dapat dilakukan perubahan peruntukan menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) atau Hutan Produksi Terbatas(HPT);
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung tidak dapat dilakukan pelepasan. Yang dapat dilakukan pelepasan dari kawasan hutan adalah Hutan Produksi yang dapat di Kornversi (HPK);
- Bahwa Pasal 110a Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa mengenai kawasan hutan yang memiliki izin usaha, sebagai contoh perkebunan harus memiliki izin perkebunan;

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 110b Undang-Undang Cipta Kerja diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah perorangan atau perseorangan yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling luas 5 (lima) hektar;
- Bahwa persyaratan perizinan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sebagai alasan pemaaf dengan mengajukan permohonan misalnya izin perkebunan haruslah warga setempat, yang tinggal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, maksimal 5 (lima) hektar;
- Bahwa PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga mengatur perubahan peruntukan kawasan hutan
- Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan Pemberantasan Kerusakan tidak dihapus Undang-Undang Cipta Kerja;
- Bahwa Saksi Ahli tidak paham mengenai berapa luas lahan yang harus memiliki izin, akan tetapi setiap usaha perkebunan harus memiliki izin dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa hutan lindung tidak dapat dilakukan tukar menukar kawasan;
- Bahwa tukar menukar kawasan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi misal APL menjadi HPT atau sebaliknya;
- Bahwa tukar menukar kawasan untuk wilayah diluar pulau jawa harus sama luasnya. Kalau Jawa bisa 1: 21 (satu banding dua puluh satu) atau 1:22 (satu banding dua puluh dua);
- Bahwa keterlanjuran tidak dibenarkan pada kawasan hutan lindung;
- Bahwa keterlanjuran terjadi jika awalnya sudah memiliki izin sektor riil akan tetapi tidak memenuhi izin kehutanan. Sehingga wajib mengurus izin pembukaan kawasan hutan. Jika tidak ada sejak awal maka tindak pidana;
- Bahwa keterlanjuran pada kawasan hutan hanya dapat dibenarkan pada kawasan hutan lindung untuk 1 (satu) masa daur;
- Bahwa keberadaan perkebunan sawit pada kawasan hutan sangat bertentangan karena sudah ada penetapan kawasan hutan di Provinsi Riau;
- Bahwa ada implikasi pidana bagi penerbit dan juga penerima sertifikat pada kawasan hutan lindung;

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati mendekam dalam penjara akibat kejadian seperti ini ada kawasan lindung terbit sertifikat hak milik diketahui oleh PPNS setempat diproses Wakil Bupati dipidana;
- Bahwa Saksi Ahli pernah melihat bukti P-14;
- Bahwa benar bukti P-15 adalah lampiran peta bukti P-14;
- Bahwa untuk memahami peta sebagaimana dimaksud bukti P-15 dengan melihat bagian Legenda misalnya yang berwarna hijau tua adalah hutan lindung, dan berwarna ungu adalah hutan pelestarian alam;
- Bahwa Saksi Ahli pernah melihat P-16 Perda Provinsi Riau Nomor 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, dan P-17 adalah Peta lampiran Perda tersebut;
- Bahwa bukti P-21 mengenai Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan hutan atau sebaliknya masuk kawasan hutan melalui penunjukan dan penetapan;
- Bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, Saksi Ahli tidak menguasai;
- Bahwa perubahan tata ruang atas usulan Gubernur;
- Bahwa Saksi Ahli belum pernah melihat Bukti P-28 dan P-29;
- Bahwa perubahan yang mendasari dibentuk Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengadopsi tentang Tata Ruang. Dimana kawasan hutan masuk ke dalam tata ruang. Jika ada perubahan kawasan tata ruang perlu kontrol dari instansi terkait;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengadopsi tentang Tata Ruang sebagai kontrol untuk mengendalikan pemanasan global di Indonesia yang mengancam kelestarian kawasan hutan maka perlu ada tata ruang;
- Bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 adalah Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa basis keahlian Saksi Ahli diperoleh melalui pendidikan formal dan informal;
- Bahwa Saksi Ahli terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan;

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- Bahwa masyarakat adalah keseluruhan baik institusi maupun warga;
- Bahwa organisasi Kehutanan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan yang mewakili masyarakat untuk kepentingan kerusakan hutan;
- Bahwa Hukum Acara apa yang digunakan Organisasi Kehutanan dalam melakukan gugatan adalah Hukum Acara biasa;
- Bahwa Ahli tidak menguasai Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan;
- Bahwa Istilah Kawasan Hutan pertama sekali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 lalu dirubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa pembagian Hutan menurut statusnya sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa SK Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Wilayah Riau tetap berlaku karena sudah ditunjuk dan ditetapkan;
- Bahwa keterlanjuran tidak dibenarkan karena terbitnya hak atas tanah pada Kawasan hutan;
- Bahwa Saksi Ahli tidak memahami mengenai sumber kewenangan Gubernur dan DPRD untuk merubah fungsi kawasan hutan;
- Bahwa hutan lindung tetap tidak bisa dikeluarkan dari kawasan hutan, sementara untuk masyarakat harus memenuhi syarat yang merupakan warga setempat yang tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan selama 5 tahun dan maksimal luas lahan 5 hektar;
- Bahwa tidak boleh dilakukan perdamaian antara Organisasi kehutanan dengan Pihak yang bersengketa;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tanggal 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2785 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3267 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 221/Pdt/LH/2020/PT PBR tanggal 26 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (terbatas pada halaman 1, 157, 158, 159, 160 dan 161), selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan No. 4096/Menhut-VII/KUH2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hulu Sumai Seluas 6.786,52 Hektar di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/ atau Hak Atas Tanah (terbatas pada halaman 1,12 dan 13), selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, tulisan N.H.T. Siahaan, Jakarta : Penerbit Erlangga (terbatas halaman cover dan judul serta halaman 337, 338 dan 339), selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2410 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BKN tanggal 27 November 2014, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No. 1, Mei 2017:17-30, dengan judul : "Identifikasi Hambatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, Selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Andrian dan Samuel No. : AS Law/15/KB/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan telah Status Kawasan Hutan,selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.327/BPKH.XIX/PKH/9/2020 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Telah Status Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Printout Foto Patok Batas yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 587/Tanjung Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 601/Tanjung Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 619/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 595/Tanjung Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 632/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 659/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, Selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 668/Tj. Medan, tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 683/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnyan diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 655/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 674/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 635/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 627/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 603/Tanjung Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 691/Tj. Medan; tercatat atas nama Drs. Edison Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 602/Tanjung Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 620/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 604/Tanjung Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 588/Tanjung Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-34 ;
35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 628/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 633/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 636/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 651/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 654/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 660/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 664/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 684/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 692/Tj. Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 596/Tanjung Medan; tercatat atas nama Dewi Lumban Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 589/Tanjung Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 679/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 685/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 605/Tanjung Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 614/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 629/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 634/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 637/Tanjung Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 652/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 669/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 597/Tanjung Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 611/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 672/Tj. Medan; tercatat atas nama Ir. Samson Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 638/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-58;
59. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 590/Tanjung Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
60. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 686/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-60;
61. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 612/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;
62. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 608/Tanjung Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;
63. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 606/Tanjung Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-63;
64. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 615/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-64;
65. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 630/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-65;

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 670/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-66;
67. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 666/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-67;
68. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 662/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-68;
69. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 646/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-69;
70. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 642/Tj. Medan; tercatat atas nama Rispa Deniwati Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti T-70;
71. Sertifikat Hak Milik No. 591/Tanjung Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-71;
72. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 598/Tanjung Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-72;
73. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 613/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, T-73;
74. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 631/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-74;
75. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 639/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-75;
76. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 647/Tanjung Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-76;
77. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 656/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-77;
78. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 671/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-78;
79. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 673/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-79;
80. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 678/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-80;
81. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 687/Tanjung Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-81;
82. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 616/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-82;
83. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 675/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-83;

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



84. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 644/Tj. Medan; tercatat atas nama Imran Andreas Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-84;
85. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 599/Tanjung Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti T-85;
86. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 648/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-86;
87. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 677/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-87;
88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 680/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-88;
89. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 688/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-89;
90. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 592/Tanjung Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-90;
91. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 617/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-91;
92. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 621/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-92;
93. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 624/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-93;
94. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 640/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-94;
95. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 643/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-95;
96. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 657/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-96;
97. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 645/Tj. Medan; tercatat atas nama Ruth Meini Lumbang Tobing, SE., selanjutnya diberi tanda bukti T-97;
98. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 641/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-98;
99. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 649/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-99;
100. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 609/Tanjung Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-100;
101. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 689/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-101;



102. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 663/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-102;
103. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 653/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-103;
104. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 650/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-104;
105. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 676/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-105;
106. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 607/Tanjung Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-106;
107. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 625/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-107;
108. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 593/Tanjung Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-108;
109. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 622/Tj. Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-109;
110. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 585/Tanjung Medan; tercatat atas nama Amran Imanuel Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti T-110;
111. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 586/Tanjung Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-111;
112. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 626/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-112;
113. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 665/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-113;
114. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 600/Tanjung Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-114;
115. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 594/Tanjung Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-115;
116. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 610/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-116;
117. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 623/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-117;
118. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 690/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-118;
119. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 682/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-119;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 681/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-120;
121. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 667/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-121;
122. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 658/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-122
123. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 661/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-123;
124. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 618/Tj. Medan; tercatat atas nama Hernauli Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti T-124;
125. Fotokopi Kajian Hukum Permasalahan Klaim Kawasan Hutan diatas Perkebunan Sawit Rakyat (Perkebun) di Provinsi Riau yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T-125;
126. Fotokopi Buku Mitos vs Fakta-Industri Minyak Sawit Indonesia Dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global (terbatas halaman depan, 1, II, III, 84, 85, 86, 87, 124, 125, 126, dan 127) selanjutnya diberi tanda bukti T-126;
127. Print Out Berita Media Online "GoRiau.Com" tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-127;
128. Print Out Berita Media Online "Gatra.Com" tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-128;
129. Fotokopi Data dan Informasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang diakses melalui website: sikutan.menlhk.go.id/datin proses pada tanggal 9 Mei 2021; selanjutnya diberi tanda T-129;
130. Fotokopi Surat Kantor Hukum Andrian & Samuel Nomor : AS Law/58/KB/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Permohonan Penjelasan terkait SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 903 Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-130;
131. Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah XIX Nomor : S.925/BPKH.XIX/PKH/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Perihal Penjelasan Kawasan hutan Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T-131;
132. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pdt.G/LH/2021/PN TIK tanggal 7 Oktober 2021 antara Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS) selaku Penggugat melawan Koperasi Sokojati selaku Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya diberi tanda T-132;

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



133. Print Out Berita Media Online Gatra.com tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-133;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-125, T-126, T-129, T-130 dan T-132 hanya ditunjukkan fotokopinya, sedangkan bukti T-16 berupa printout foto, T-127, T-128, T-133 printout berita online;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Riyadi Mustofa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran objek tanah yang digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menguasai lahan yang diolah dalam bentuk Usaha Tani dan perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi pernah diminta Tergugat untuk melakukan pengukuran lahan tersebut dengan luas lebih kurang 1.000 Ha dan sebagian dalam objek gugatan perkara ini namun luas tepatnya yang masuk ke dalam objek gugatan lebih kurang 756 Ha;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah bagian dari objek tanah yang pernah Saksi ukur karena pada gugatan dimuat titik kordinat yang kemudian, Saksi komparasi dengan data pengukuran yang pernah Saksi lakukan, lalu dilakukan overlay;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran karena ada permintaan dari Tergugat dan ada juga temannya Penggugat yaitu Saudara Hutajulu serta Tergugat juga meminta tolong kepada saksi melalui Saudara Gulat Manurung;
 - Bahwa pada saat pengukuran dilakukan, keseluruhan lahan sudah ditanami sawit yang menurut Saksi berusia lebih kurang 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek tanah tersebut, ada Saksi lakukan overlay dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, walaupun tidak diminta secara pribadi;
- Bahwa berdasarkan data overlay, objek tanah tersebut berada pada kawasan hutan;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan pengukuran karena Tergugat mau membuat Peta Pemeliharaan Kebun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di salah satu universitas swasta di Pekanbaru dan Saksi juga masuk sebagai Tim Tata Ruang Provinsi;
- Bahwa Saksi belum dapat memastikan apakah ada objek yang berbeda dengan objek yang Saksi ukur pada tahun 2013;
- Bahwa tujuan overlay untuk mengecek kesesuaian bukti fisik tergugat dengan kondisi dilapangan;
- Bahwa pengukuran saksi lakukan dengan alat GPS dan dipandu foto udara dan foto ZIS Online;
- Bahwa secara akademis Saksi tidak memiliki gelar keahlian tetapi Saksi sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar dan saat Saksi masih kerja di BUMN, Saksi memiliki sertifikasi pemetaan karena mengikuti pelatihan Bakosurtanal dan Saksi juga memiliki sertifikasi AMDAL;
- Bahwa objek tanah yang Saksi ukur tersebut berada di Tanjung Medan dan berbatasan dengan lahan Bonar Sianipar;
- Bahwa dari hasil pemetaan Saksi, diketahui terdapat perbedaan seluas 157,8 Ha bukan masuk lahan Tergugat. Terlihat ada perbedaan signifikan pada Titik 10, Titik 5, Titik 6, Titik 7, Titik 8 dan Titik 9;
- Bahwa ada perbedaan yang tidak signifikan pada titik 11 dan titik 12;
- Bahwa Saksi membutuhkan waktu 1 (satu) bulan untuk mendapatkan perbedaan;
- Bahwa sketsa tahun 2013 sama dengan Peta yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa overlay dilakukan untuk mengecek kesesuaian bukti fisik atau surat dengan kebenaran di lapangan;
- Bahwa lahan bagian barat sudah bersertifikat sedangkan lahan sebelah timur belum bersertifikat;
- Bahwa pada saat overlay dan ditunjukkan kepada Saksi adalah sertifikat pada tahun 2013 sampai dengan sekarang masih sama dimiliki oleh Tergugat;

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan ini bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi dan melakukan pemetaan selama 1 (satu) minggu bagian dalam dan bagian luar. Ada yang melakukan inventarisasi jalan dan kanal pada bagian dalam;
 - Bahwa pada tahun 2013 sudah ada kanal;
 - Bahwa tujuan pemetaan atas objek perkara adalah untuk mencari luas efektif dari lahan tersebut;
 - Bahwa pengukuran dilakukan atas dasar permintaan secara pribadi dari Tergugat karena tergugat hendak membuat peta pemeliharaan kebun;
 - Bahwa Saksi juga pernah melakukan pengukuran yang sama pada tahun 2015 di lahan Bonar Sianipar yang posisinya bersebelahan dengan lahan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar dari Bakosurtanal dan AMDAL serta saksi juga pernah bekerja di BUMN yang bergerak dalam bidang kelapa sawit;
 - Bahwa Overlay dengan menggunakan software bernama ARCSIS;
 - Bahwa waktu pengukuran tidak ada diperlihatkan bukti T-17 sampai dengan bukti T-20 akan tetapi setelah verifikasi di lapangan baru diperlihatkan oleh Tergugat secara keseluruhan;
 - Bahwa pada objek pengukuran Saksi ada melihat patok BPN sesuai dengan Bukti T-16;
 - Bahwa ada lahan seluas 157,8 Ha yang bukan merupakan objek sengketa masuk dalam gugatan bukan milik Tergugat ;
 - Bahwa Saksi termasuk anggota APKASINDO pada Bagian Penelitian dan Pengembangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
2. Saksi Ahli **DR. Sadino, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai keahlian Saksi Ahli dalam bidang Hukum Kehutanan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan yang Saksi Ahli adalah Sarjana Hukum S-1, S-2 dan S-3 dan Ahli juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum dan sebagaimana dituangkan dalam Curriculum Vitae;
 - Bahwa Pembagian hutan menurut fungsinya yaitu 1. Hutan Konservasi yaitu: kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, 2. Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah dan 3. Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

- Bahwa pembagian hutan berdasarkan fungsi tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melalui 4 proses tahapan yaitu 1. Penunjukan Kawasan Hutan; 2. Penataan Batas Kawasan Hutan; 3. Pemetaan Kawasan Hutan; dan 4. Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa proses dari sebuah penunjukan suatu lahan jadi sebuah kawasan hutan yang defenitif, jadi dalam Pengukuhan Kawasan Hutan itu harus melalui semua 4 tahapan tadi, suatu kawasan jika sudah dinyatakan Pengukuhan Kawasan Hutan berarti sudah melewati 4 tahap tersebut;
- Bahwa persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, Peraturan Nomor 10 tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 menyatakan Ada 2 cara yaitu secara Parsial dan Secara tata ruang, Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika



pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

- Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial;
- Bahwa sebelum adanya UU Cipta Kerja, hanya Hutan Produksi yang dapat dikonversi namun setelah ada UU Cipta Kerja ada perubahan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas juga dapat dikonversi;
- Bahwa Hutan Produksi dapat dipergunakan untuk perkebunan jika ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan;
- Bahwa mekanisme tukar menukar kawasan dapat dilakukan dengan pertukaran dengan areal yang bukan kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada alternatif lain. Jika tidak ada pertukaran kawasan dalam Hutan, maka Hutan Produksi tidak dapat diperuntukan untuk perkebunan;
- Bahwa menurut Pendapat Saksi Ahli, SK Kemenhut Nomor 903 tahun 2016 tentang Kawasan Hutan Riau belum sah sebagai Pengukuhan Kawasan Hutan, masih sebatas tahapan Penunjukan Kawasan Hutan dan itu masih tahap awal dari 4 tahap yang harus dilalui untuk Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada 78 peta penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau yang dituangkan dalam 78 Surat Keputusan dan Ahli tidak ingat satu persatu nomor SK tersebut;
- Bahwa semua kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri;
- Bahwa keterlanjuran adalah bahasa Filosofi Pembuat Peraturan tersebut dan diadopsi di Pasal 110 a dan Pasal 110 b Undang-Undang Cipta Kerja;

Halaman **69** dari **108** Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 110 a ayat (1) diterjemahkan di PP Nomor 24 tahun 2021 yang dimaksud dengan Perizinan Usaha adalah Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan. Jika ada orang yang memiliki usaha di Kawasan Hutan tapi tidak memiliki izin usaha perkebunan maka mengacu pada Pasal 110 b, dikenai Sanksi Administrasi lalu ajukan permohonan usaha kawasan hutan ke kementerian yang akan diverifikasi lalu ditentukan disetujui/tidak untuk melakukan usaha di Kawasan Hutan;
- Bahwa jika tidak ada izinnnya maka mengacu pada Pasal 110 b Undang-Undang Cipta Kerja;
- Bahwa untuk keseimbangan lingkungan, sehingga ketika terjadi ketelanjuran maka akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan sehingga ada diatur dengan ketentuan hukum yang berkaitan;
- Bahwa Saksi Ahli pernah menjadi Ahli di Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- Bahwa pengertian Kawasan Hutan itu memiliki proses dan tahap sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tadi. Penunjukan adalah Alat, bukan hasil karena Pengukuhan lah hasilnya;
- Bahwa mekanisme tukar menukar kawasan hutan adalah Pemohon mengajukan permohonan dan Izin kepada Kementerian Kehutanan dan harus mempersiapkan areal pengganti. Lalu Pihak Kementerian akan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Tim Ahli dan Akademisi untuk memverifikasi permohonan tersebut;
- Bahwa hasil dari verifikasi Tim Terpadu yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan rekomendasi yang bersifat mengikat;
- Bahwa yang menentukan suatu kawasan sebagai kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengeluarkan Penetapan Kawasan Hutan Produksi yang mana sebelum ditetapkan sudah harus melalui mekanisme di pemerintahan daerah setempat;
- Bahwa tentang konversi kawasan hutan awalnya di atur dalam peraturan 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup. Namun Saya tidak ingat Nomor dan tahun peraturannya. Peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015;
- Bahwa mengenai keterlanjuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 adalah apabila mendapat

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekomendasi dan izin dari pemerintah setempat, dan kawasannya adalah Hutan Produksi yang bisa dikonversi;
- Bahwa jika disuatu kawasan hutan ada terbit hak atas masyarakat maka diberlakukan permohonan pembebasan kawasan hutan;
 - Bahwa Pasal 110 a dan Pasal 110 b Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 24 tahun 2021 menekankan kepada Sanksi Administrasi;
 - Bahwa Ahli membacakan defenisi kawasan hutan pada Undang-Undang Kehutanan, jika secara substansi tidak ada berubah namun belum tentu secara realita tidak ada berubah, karena tergantung kondisi dilapangan, dalam perkembangan sosial lahan kosong dapat menjadi kawasan hutan;
 - Bahwa tujuan pengujian Undang-Undang Kehutanan adalah untuk mencari kepastian hukum terhadap para pemegang dan pemberi izin usaha kawasan hutan;
 - Bahwa pengukuhan Kawasan Hutan itu hasilnya adalah Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan hutan beserta petanya;
 - Bahwa mengenai perolehan hak atas tanah perorangan yang diperoleh secara jual beli diatas Kawasan hutan sejauh ini Hukum Nasional belum bisa mencovernya;
 - Bahwa adanya perubahan kawasan hutan tersebut adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat yang menetapkan sesuai dengan perubahan RTRW dan perubahan kongruen;
 - Bahwa Tetap sah *SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor 173/Kpts-II/1986* tentang PENUNJUKAN AREAL HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DATI I RIAU. SEBAGAI KAWASAN HUTAN;
 - Bahwa suatu kawasan belum ditetapkan menjadi kawasan hutan, tidak berubah menjadi kawasan hutan defenitif;
 - Terhadap keterangan Saksi Ahli, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
3. Saksi Ahli **Dr Harsanto Nursadi S.H., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahli akan memberikan pendapat sesuai keahlian Saksi Ahli dalam bidang Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Latar belakang pendidikan yang SAKSI Ahli adalah Sarjana Hukum S-1, S-2 dan S-3 dan Saksi Ahli juga menjabat sebagai Dosen dan sebagaimana dituangkan dalam Curriculum Vitae;
- Bahwa Hukum Administrasi mengatur bagaimana kewenangan, kelembagaan, aparatur, keuangan atau asetnya, dan pembinaan serta pengawasan. Dalam hal produknya dapat berupa pengaturan berupa regeling dan beschikking.
- Bahwa regeling adalah produk yang mengatur, sedangkan beschikking adalah sebuah produk keputusan, bisa saja berupa penetapan atau izin;
- Bahwa unsur dari beschikking berdasarkan undang-undang PTUN adalah tertulis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian konkrit, individual, final dan berdampak kepada orang atau badan hukum perdata;
- Bahwa beschikking dapat digugat ke PTUN;
- Bahwa SK Kawasan Hutan Provinsi Riau adalah Beschikking karena konkret, individual dan final karena dalam hal ini hanya ditunjukkan kepada Provinsi Riau tidak menyangkut provinsi lainnya, sehingga jika ada tindakan hukum maka dapat digugat ke PTUN. Selain itu bukan hanya beschikking saja, akan tetapi tindakan bisa diajukan gugatan ke PTUN misalnya ucapan Jaksa Agung tentang korban Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM Berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dalam perkara itu *beschikking*;
- Bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau itu beschikking karena mengikat ke Provinsi Riau;
- Bahwa untuk mengetahui keputusan tersebut adalah penetapan atau penunjukan tidak bisa hanya sebatas membaca judul SK untuk menentukan Penunjukan/ Penetapan;
- Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Kehutanan mengatur mengenai pengukuhan Kawasan Hutan yang tahapannya dimulai dengan penunjukan, kemudian penataan, pemetaan dan penetapan;
- Bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau disebutkan sudah ada penunjukan, pemetaan dan penataan, tentunya itu sebuah penetapan. Tapi jika seluruh proses penataan batas dan pemetaan belum selesai dilakukan, maka itu bukan SK Penetapan Kawasan Hutan.

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menentukan suatu areal adalah kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan, produknya Keputusan Menteri Kehutanan artinya itu *beschikking*;
- Bahwa PERDA adalah sebuah *regeling*;
- Bahwa pembentukan Perda adalah untuk menjaga kewenangan daerah atau yang menjalankan peraturan yang lebih lanjut, Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan-urusan yang ditetap dari peraturan adalah urusan pusat. Pada Undang-Undang Dasar dimana daerah berkenan memberikan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Itu dasar dimana kita mengetahui kewenangan suatu Perda. Yang bisa diatur oleh Perda yaitu apa yang disentralisasi misalnya kalau dalam hal ruang dalam hal spasial maka dapat dipastikan mengenai RTRW. Sebuah perda tentang RTRW dibentuk oleh Kabupaten/Kota tetapi harus memperhatikan RTRW Nasional seperti apa, bahkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. jika berbicara dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun Perda sudah mengatur jika ada point strategi Nasional maka itu dapat di *bypass*. Jadi selama Perda mengatur tentang Tata Ruang maka bisa mengatur suatu wilayah, akan tetapi tidak bersifat ambigu karena daerah itu tidak terlepas dari suatu bagian wilayah provinsi dan suatu negara. Bahkan suatu Perda Tata Ruang harus diverifikasi oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan oleh ATR (Agraria Tata Ruang). Kalau dulu di PU, kalau sekarang ada BPN termasuk di dalamnya kawasan hutannya. Jadi Penetapan Kawasan Hutan menjadi unsur penting dalam Tata Ruang;
- Bahwa hubungan antara PERDA dengan SK Menteri Kehutanan, dalam hal objeknya spasial, sebuah kawasan, sebuah wilayah, maka disitu banyak hukum-hukum yang berlaku. Pertama tentunya yang terkait dengan pembentukan daerah, luasan daerah. Itu sudah ada ketetapanannya, bahkan ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya pembentukan Provinsi Kepulauan Riau oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang Kehutanan melakukan proses-proses hingga terjadi Penetapan, itulah yang harus didukung oleh Perda Spasial di daerah. Jadi Perda mengikuti SK Kementerian Kehutanan;
- Bahwa jadi PERDA harus sejalan dengan SK terkait tidak boleh dibalik;
- Bahwa perubahan SK Kawasan Hutan Provinsi Riau tetap harus dibaca isinya sebagai contoh adalah SK nomor 903 tahun 2016 yang merupakan SK terakhir di Provinsi Riau, masih mengandung isi SK nomor 173 tahun

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986. Jadi SK nomor 173 tahun 1986 merupakan bagian dari SK Nomor 903 tahun 2016;
- Bahwa untuk memahami isi dari SK yang dimaksud harus dibaca isinya tidak cukup sekedar membaca judul, sehingga jika sudah dibaca seluruhnya bar diketahui SK tersebut masih perlu diproses lagi untuk menjadi SK Penetapan;
 - Bahwa jadi meskipun judulnya kawasan hutan tetapi konsiderannya SK itu mengakui masih berproses maka belum dapat dimaknai sebagai Kawasan Hutan;
 - Bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau sudah mengerucut pada bagian-bagian tertentu. Jadi kalau sebuah kue yang besar kemudian ditetapkan hanya sebagian, ada bagian tetapi tidak semua, misalnya SK yang awal menetapkan luasnya 10.000, kemudian di SK yang terakhir itu dia hanya menyebutkan 3000;
 - Bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau juga adalah SK yang judulnya tidak sesuai dengan isinya;
 - Bahwa untuk mengajukan gugatan perwakilan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang-undang kehutanan dijelaskan terlebih dahulu bahwa gugatan perwakilan sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara kita. Gugatan perwakilan ini muncul di undang-undang lingkungan, UU No.23 Tahun 1997 kalau tidak salah di Pasal 37. Ini adalah sesuatu yang sangat baru buat Indonesia pada tahun 1997 tersebut. Jadi menggugat secara perwakilan. Sayangnya pada Pasal 39, dikunci oleh kata-kata "**gugatan perwakilan harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata.**" Hukum acara perdata tidak mengenal gugatan perwakilan. Maka kasus-kasus gugatan perwakilan yang muncul di era ini, pertama adalah gugatan rokok Bentoel, itu ditolak karena tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata kita. Baru kemudian pada tahun 2002 lahirlah PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan. Berarti hukum acara yang berlaku terhadap gugatan perwakilan yang dimaksud oleh Pasal 73 adalah Gugatan Perwakilan yang ada berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tersebut;
 - Bahwa dalam Legal Standing pasti berbicara organisasi, yang pasti mengenai badan hukum, Anggaran Dasar Rumah Tangga yang memang



- riil mengenai kegiatan lingkungan/kehutanan dan melakukan aktivitas dibidang lingkungan/kehutanan;
- Bahwa jika menggunakan Pasal 73, hukum acaranya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan;
 - Bahwa syarat Pasal 73 Undang-Undang Kehutanan bersifat Kumulatif berbadan hukum, anggaran Dasar Rumah tegas dibidang lingkungan/kehutanan dan melakukan aktivitas dibidang lingkungan/kehutanan;
 - Bahwa gugatan perwakilan mengenal preliminary hearing. Itulah bedanya. Gugatan Perwakilan awalnya tidak dikenal. Maka kemudian PERMA ini mengatur tentang preliminary hearing tersebut. Untuk memastikan bahwa wakil-wakil tersebut adalah benar dan sudah diatur dan layak untuk masuk kedalam sebuah peradilan perdata. Maka, bukan hanya preliminary, tetapi juga harus ada putusan bahwa ini boleh lanjut atau tidak;
 - Bahwa Harus ada hubungan sebab dan akibat yang menimbulkan kerugian atau kausalitas;
 - Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok, boleh diwakili wakil kelas dan tidak boleh diwakili organisasi kecuali melalui surat kuasa;
 - Bahwa Organisasi Lingkungan bukan Subjek yang diatur dalam Gugatan Perwakilan sehingga tidak bisa mengajukan Gugatan Perwakilan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2002;
 - Bahwa karena Organisasi Lingkungan dalam hal ini muncul dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, bertugas memperbaiki fungsi hutan bukan mewakili personal sebagaimana diatur dalam Perma 1 Tahun 2002;
 - Bahwa kalau gugatan Legal Standing hukum acaranya hukum acara perdata biasa, tidak diperlukan *preliminary hearing*, kalau mempergunakan *preliminary hearing* maka menyalahi hukum acara perdata (melanggar hukum);
 - Bahwa gugatan Legal Standing masuk kedalam Kitab Hukum Acara Perdata biasa dan syarat Legal Standing adalah berbadan hukum, melakukan kegiatan/aktivitas ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Misalnya WALHI;
 - Bahwa semua syarat harus terpenuhi, harus ada kausalitas, ada permasalahannya dan harus ada kerugiannya;
 - Bahwa Pasal 92 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 1997 mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan gugatan perdata dan merupakan syarat kumulatif dan imperatif;
 - Bahwa kalau gugatan legal standing diformulasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, maka tentunya Pasal 1365-nya harus tetap terpenuhi, sehingga hubungan kausalitas harus dibuktikan. Harus



dibuktikan apa perbuatan melawan hukumnya, ada kausalitasnya, ada kerugiannya. Pasal 1365 kan ada PMH-nya, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada kausalitas. Itu semua harus terpenuhi.

- Bahwa kalau gugatan legal standing tidak bisa menuntut ganti rugi Legal Standing berbicara tentang kerugian fungsi hutan jadi bukan mengenai uang. Biasanya yang digugat adalah instansi pemerintah dan juga perusahaan, tapi ganti ruginya harus berupa pemulihan lingkungan atau hutan. Hal ini pernah dilakukan oleh WALHI dalam kasus Lapindo menggugat kerugian dalam bentuk uang dan sudah pasti ditolak;
- Bahwa kalau gugatan PMH bisa menuntut ganti rugi.
- Bahwa Gugatan Legal Standing organisasi lingkungan tidak boleh merasa bisa mewakili masyarakat, tidak boleh menggugat dalam bentuk uang namun hanya dalam bentuk pengembalian fungsi lingkungan;
- Bahwa Gugatan Organisasi Lingkungan ada hukum acaranya, gugatan Class Action juga ada hukum acaranya;
- Bahwa Organisasi Lingkungan hanya boleh masuk ke dalam perwakilan kalau dia sebagai kuasa;
- Bahwa Legal Standing nya harus berdiri sendiri dan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus menggugat pengembalian fungsi bukan uang, sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2015;
- Bahwa Gugatan Perwakilan boleh diwakili wakil kelas dan tidak boleh diwakili perorangan (badan hukum) kecuali melalui surat kuasa;
- Bahwa tidak tepat gugatan legal standing menggunakan PERMA No.1 Tahun 2002 karena gugatan organisasi lingkungan ada hukum acaranya, gugatan class action juga ada hukum acaranya;
- Bahwa Hukum Acara yang dipakai dalam Pasal 73, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Gugatan Perdata sedangkan yang Hukum Acara Perdata sendiri tidak mengenal adanya Gugatan Perwakilan lalu muncullah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 yang mengatur tentang Gugatan Perwakilan untuk mengakomodir hal tersebut;
- Bahwa Adanya perubahan tersebut adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat yang menetapkan sesuai dengan perubahan RTRW dan perubahan kongruen;
- Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur tentang Hutan diatur oleh pemerintah yaitu kementerian lalu ada Perda tentang Hutan Lindung dan ketika ada SK Kemenhut tersebut maka Menteri Kehutanan telah mengakomodir dalam isi PERDA tersebut;
- Bahwa Bisa saja Perda menetapkan tahun 1994 karena karena pada saat itu sangat terbatas karena masih sentralisasi merujuk Undang-



Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya membahas objek saja akan tetapi kewenangan terbatas karena harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam suatu Regeling terkait Tata Ruang ada menetapkan kawasan kawasan hutan misalnya Hutan Industri dan Hutan Lindung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 karena di dalamnya hanya ada kawasan Budidaya dan kawasan Lindung, maka jika telah ditetapkan kawasan hutan secara khusus maka perda harus di revisi;

- Bahwa Menteri dalam menetapkan suatu kawasan hutan harus tunduk pada Undang-Undang tentang Kehutanan dengan melalui tahapan-tahapan yang ada dalam Undang-undang , tidak bisa merujuk pada Perda ;
- Bahwa memang tidak ada kata-kata secara tegas untuk menetapkan kawasan hutan akan tetapi kata kewenangan pada menteri, jadi apa yang dirujuk oleh Perda mengikuti keputusan Menteri;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang,bahwa untuk melihat secara langsung tanah terperkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah agar Tergugat menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah objek sengketa, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap karena objek perkara saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh Tergugat dengan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga Tergugat secara terus-menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam objek sengketa (Kawasan Hutan Lindung), memasukkan alat berat untuk merawat jalan dan fasilitas lainnya, dan kemudian memasukkan orang (pekerja)



untuk meracun (meroundup) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas objek sengketa, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dalam Provisi tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan menyatakan tuntutan provisi Penggugat harus ditolak karena tidak ada dasarnya menurut hukum dengan alasan bahwa Pasal 53 RV dan Pasal 286 RV, dimana Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang seluruhnya meminta perhatian hakim untuk dengan sungguh-sungguh dan secara limitatif mengabulkan tuntutan provisionil untuk mencegah kerumitan atau permasalahan hukum di masa mendatang jika dalam putusan akhir kelak, jika ternyata hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun 2001 yang mengatur tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vrij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas dihubungkan dengan praktek peradilan diketahui putusan provisi dijatuhkan dalam hal keadaan-keadaan yang dinilai bersifat mendesak tetapi tidak boleh mengenai pokok perkara, sehingga jika dinilai tidak bersifat mendesak, maka tuntutan provisi diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan memperhatikan tuntutan provisi gugatan Penggugat yang memohon Tergugat menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah objek sengketa, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah salah satu akibat yang baru dapat timbul setelah petitum dalam pokok perkara angka 2 dan 3 dikabulkan yang artinya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pengusahaan terhadap kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan pula dengan fakta bahwa tanah objek sengketa sudah berbentuk perkebunan kelapa sawit yang artinya apabila putusan provisi dikabulkan, sementara pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, tentu akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim



menyatakan tuntutan provisi Penggugat telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak mendesak, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat Prematur (*exception dilatoria*)

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020 diketahui bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, Keputusan Menteri Kehutanan No. 673/Menut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau bukan merupakan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan atau penetapan kawasan hutan. Selanjutnya atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut, telah dijatuhkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh PT MEGA GREEN TEHCNOLOGI. Ternyata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Tergugat menilai Penggugat telah mengakui keputusan-keputusan Menteri Kehutanan tersebut bukan keputusan tentang penetapan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas, Penggugat menilai dalil ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020 berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi bukan di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana perkara aquo. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa objek



perkara pada Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah diusulkan untuk diubah menjadi bukan kawasan hutan dan objek perkara tersebut belum pula ditata batas oleh Turut Tergugat. Atas dasar alasan ini, Penggugat menilai dalil eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pokok permasalahan dalam perkara ini terkait dengan berhak atau tidaknya Tergugat menguasai objek tanah yang didalilkan Penggugat sebagai kawasan hutan. Sementara untuk mengetahui objek perkara termasuk kawasan hutan atau tidak, Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu mempertimbangkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, Keputusan Menteri Kehutanan No. 673/Menut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah dasar yang sah atau tidak untuk menentukan kawasan hutan di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menilai dapat dijadikan dasar atau tidak surat-surat keputusan tersebut sebagai dasar menentukan kawasan hutan di Provinsi Riau harus diperiksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak dan dengan demikian dalil eksepsi ini dinilai telah masuk ke dalam materi pembuktian pokok perkara, maka eksepsi poin 1 dinyatakan ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat mendalilkan beberapa materi eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2.1. Tidak Jelas Apakah Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Legal

Standing Atau Gugatan Perwakilan (CLASS ACTION)

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2785 K/Pdt/2017 menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini diajukan sebagai gugatan class action, namun gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat maupun kriteria-kriteria gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan), maka sejatinya gugatan Penggugat seharusnya adalah "Gugatan Perwakilan" atau "Gugatan *Class Action*," dan oleh karena gugatan Undang-Undang Kehutanan juga tidak mengenal adanya gugatan *Legal Standing*, maka adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, Penggugat menyatakan bahwa pada sisi sebaliknya Mahkamah Agung juga telah mengabulkan gugatan *legal standing* dari Yayasan Riau Madani. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa maksud dari Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan mengenai gugatan perwakilan adalah mengenai gugatan *legal standing* bukan gugatan *class action* sebagaimana dalil eksepsi Tergugat karena secara jelas pada Ayat (2) disebutkan pihak yang mengajukan gugatan adalah badan hukum, pada anggaran dasar disebutkan tujuan organisasi adalah untuk pelestarian hutan dan telah melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah bertindak sebagai wali (*guardian*) dalam upaya pelestarian hutan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan diketahui bahwa salah satu syarat pihak yang mengajukan gugatan adalah badan hukum, sementara dalam gugatan *class action* terdapat pihak yang menjadi wakil kelompok (wakil kelas) dan anggota kelompok (anggota kelas) serta adanya pemberitahuan atas gugatan (notifikasi). Secara jelas dalam perkara ini keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud diatas tidak terjadi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa adalah hal yang dibenarkan menurut hukum jika Penggugat menggunakan Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan sebagai dasar mengajukan gugatan *legal standing*;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan dalam materi eksepsi ini dipertimbangkan pula mengenai *preliminary hearing* yang dibahas pada kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa *preliminary hearing* adalah proses pemeriksaan awal yang menentukan sah atau tidaknya suatu gugatan *class action* yang kemudian menjadi izin untuk berperkara. Terhadap keadaan ini secara nyata tidak dilakukan oleh Majelis Hakim karena dapat dijelaskan pula bahwa Penetapan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl tanggal 5 April 2021 adalah

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan yang menilai legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan terkait perkara lingkungan hidup. Dimana penetapan ini pada dasarnya bertujuan agar suatu perkara efektif pada tahap pemeriksaan yang artinya agar *legal standing* dari Penggugat dinilai terlebih dahulu agar kelak rangkaian persidangan tidak menjadi sia-sia, apabila pada putusan akhir baru dilakukan penilaian terhadap syarat yang dimaksud Pasal 73 Ayat Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan;

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya Penetapan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl tanggal 6 April 2021 semata-mata agar tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan terwujud yaitu agar segera diketahui ada tidaknya kewenangan pihak yang mengajukan gugatan lingkungan hidup. Ternyata keadaan ini telah lazim dipergunakan dalam praktek peradilan perkara perdata lingkungan hidup sebagaimana bukti P-7 (Penetapan Pengadilan Negeri Siak Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Siak tanggal 17 Februari 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, materi eksepsi poin 2.1. dinyatakan ditolak;

Ad.2.2. Tidak Jelas Apakah Kawasan Hutan yang Didailkan Penggugat Dalam Surat Gugatannya Didasarkan Pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan atau Didasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat mendailkan bahwa posita gugatan Penggugat menyatakan objek sengketa terletak di kawasan hutan berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, tetapi pada posita lainnya Penggugat mendailkan bahwa objek sengketa ditetapkan pada kawasan hutan lindung berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Keadaan ini menyebabkan kebingungan karena tidak jelas ketentuan mana di antara dua ketentuan di atas yang menjadi rujukan atau dasar hukum penetapan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Penggugat menyatakan telah menjelaskan secara jelas dasar hukum Penggugat menyatakan objek sengketa berada di kawasan hutan yaitu dimulai dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 sebagaimana posita poin 13 sampai dengan poin 24;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini, Majelis Hakim menilai tidak menjadi suatu kebingungan atau kekeliruan jika dalam gugatannya Penggugat mendailkan objek sengketa berada dalam kawasan hutan dengan beberapa dasar hukum. Bahkan dicantumkannya beberapa dasar



hukum tersebut dapat menjadi alat bantu bagi Majelis Hakim dalam mencari dasar hukum untuk menilai dalil-dalil pada gugatan dan jawaban para pihak karena pada dasarnya hakim yang mencari hukum dari fakta-fakta yang dijabarkan para pihak yang berperkara (*ius curia novit*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdapat cacat formil pada gugatan Penggugat dan dengan demikian materi eksepsi 2.2. dinyatakan ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat mendalilkan seharusnya Penggugat menarik juga pihak lain sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena lahan atau areal perkebunan Tergugat hanya seluas hak atas tanah yang dimiliki Tergugat, sedangkan selebihnya yang didalilkan Penggugat adalah milik pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Meskipun gugatan *a quo* bukan mengenai sengketa kepemilikan, namun karena petitum gugatan memohonkan agar Tergugat dihukum untuk melakukan pemulihan objek sengketa ke keadaan semula dengan cara menebangi dan menanam kembali, kemudian menyerahkan kepada negara serta menanggung seluruh biaya pemulihan Objek Sengketa seluas 756 Ha, maka seharusnya sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum, setiap subjek hukum hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan keadaan ini menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3267 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 221/Pdt/LH/2020/PT PBR tanggal 26 November 2020 yang menyatakan pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggungjawab jika terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat menyatakan sengketa dalam perkara ini adalah sengketa lingkungan hidup, bukan sengketa kepemilikan dan jika ada pihak lain dapat mengajukan intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai kurang atau tidak pihak dalam perkara ini, harus diperiksa terlebih dahulu alat bukti dari para pihak dengan menilai ada atau tidak alas hak atas nama selain Tergugat pada tanah objek perkara, namun demikian oleh karena perkara ini bukan sengketa kepemilikan, selama Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek tanah



yang ditunjuk pada gugatan benar berada dalam kawasan hutan, maka seluruh alas hak pihak-pihak yang didalilkan Tergugat juga akan dinilai keabsahan sepanjang diajukan Tergugat sebagai alat bukti pada pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat mengajukan bukti T-31 sampai dengan bukti T-124 untuk membuktikan ada pihak lain di objek perkara, yang artinya pihak-pihak yang dimaksud Tergugat telah mengetahui adanya gugatan lingkungan hidup terkait objek perkara, namun pihak-pihak tersebut tidak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini (intervensi);

Menimbang, bahwa ada penerapan yang berbeda dalam perkara lingkungan hidup dan sengketa kepemilikan, bahwa dalam sengketa lingkungan hidup yang terkait kawasan hutan, Majelis Hakim menilai hal yang terpenting adalah apakah ada alasan bagi suatu subjek hukum untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan, sehingga jika terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara lingkungan hidup dinilai tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan suatu gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan dalil eksepsi poin 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit di dalam Kawasan Hutan yang terletak di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan luas lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektar (objek sengketa);
- Bahwa secara geografis objek sengketa terletak di antara titik koordinat sebagai berikut:
 1. 01° 28' 36.02" Lintang Utara -100° 27' 23.70" Bujur Timur
 2. 01° 28' 53.33" Lintang Utara -100° 29' 04.85" Bujur Timur
 3. 01° 28' 45.32" Lintang Utara -100° 28' 50.34" Bujur Timur
 4. 01° 28' 33.16" Lintang Utara -100° 28' 49.14" Bujur Timur
 5. 01° 27' 37.31" Lintang Utara -100° 27' 40.62" Bujur Timur
 6. 01° 27' 12.98" Lintang Utara -100° 26' 56.07" Bujur Timur
 7. 01° 27' 04.25" Lintang Utara -100° 26' 21.12" Bujur Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 01° 27' 36.80" Lintang Utara -100° 26' 12.39" Bujur Timur
9. 01° 27' 47.76" Lintang Utara -100° 26' 45.11 " Bujur Timur
10. 01° 28' 20.12" Lintang Utara -100° 26' 34.66" Bujur Timur
11. 01° 28' 23.05" Lintang Utara -100° 26' 45.96" Bujur Timur
12. 01° 28' 30.25" Lintang Utara -100° 26' 44.59" Bujur Timur

- Bahwa selain membangun kebun kelapa sawit, di atas objek sengketa, Tergugat juga telah membangun jalan, perumahan, membuat parit batas/kanal serta membangun fasilitas lainnya;
- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berada dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan beserta Peta Lampirannya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dati I Riau, objek sengketa ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penatabatasan, objek sengketa diberi nama Kelompok Hutan Bagan Batu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, objek sengketa tetap berada pada kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan peta lampirannya, objek sengketa masih tetap berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau dan peta lampirannya, objek sengketa masih tetap berada dalam Kawasan Hutan;

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan peta lampirannya, objek sengketa masih tetap berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa oleh karena objek sengketa berada dalam kawasan hutan lindung dan sudah dirubah menjadi perkebunan sawit, maka maksud dan tujuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah tidak terwujud pada objek sengketa dan perbuatan ini dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat wajib melakukan pemulihan kembali objek sengketa menjadi kawasan hutan dan menanggung seluruh biaya pemulihan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat mendalilkan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum di bidang kehutanan dengan cara mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi areal perkebunan kelapa sawit karena areal perkebunan yang dikelola Tergugat berdasarkan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat telah keliru menafsirkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (selanjutnya akan disingkat SK Menhut No. 173 Tahun 1986) karena SK Menhut No. 173 Tahun 1986 hanya merupakan bagian dari rencana pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU Nomor 5 Tahun 1967) mengatur, Pengukuhan Kawasan Hutan adalah penataan batas, pengukuran beserta pembuatan peta dan berita acaranya dari suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Hutan.” Sementara SK Menhut No. 173 Tahun 1986 masih terbatas pada penunjukan;

- Bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) pada Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan” adalah *wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*”
- Bahwa penggunaan kata “dan/atau” pada ketentuan di atas sangat merugikan kepentingan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika kedua jenis keputusan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan karena menurut ketentuan ini kedua jenis keputusan di atas masing-masing merupakan bagian dari proses “pengukuhan Kawasan Hutan” yang secara gradual berbeda tingkatannya;
- Bahwa ketentuan tersebut ternyata semakin rumit dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-11/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang pada Pasal 2 ayat (1) mengatur, “Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila: a. Telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; **atau** b. Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; **atau** c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; **atau** d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”;
- Bahwa norma tersebut dinilai tidak konsisten dan membingungkan, karena penentuan suatu kawasan sebagai kawasan hutan dapat berubah-ubah tergantung pada pilihan menterinya;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menjadi tonggak baru di era pengukuhan Kawasan Hutan, ketidakpastian hukum tersebut telah berakhir. Penentuan suatu areal sebagai “Kawasan Hutan” dikembalikan lagi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat



(1) UU Kehutanan, yaitu didahului dengan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan terakhir dilakukan penetapan Kawasan Hutan;

- Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Menteri Kehutanan **belum** juga menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Karena itu di lapangan dapat dijumpai adanya kawasan tertentu yang sudah ditunjuk tetapi belum ditata batas, ada juga yang berhenti pada tahap penataan batas saja;
- Bahwa berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai SK Menhut No. 173 Tahun 1986, Keputusan Menteri Kehutanan No. **SK.7651**/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 30 Desember 2011, Keputusan Menteri Kehutanan No. 673/Menut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.534 Ha Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Hektar di Provinsi Riau tanggal 8 Agustus 2014, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 29 September 2014, untuk selanjutnya disebut "SK Menhut No 878 Tahun 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau tanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya disebut "SK Menhut No 314 Tahun 2016, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut "SK Menhut No 903 Tahun 2016, " seluruhnya bukan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa oleh karena yang menjadi tumpuan dalil-dalil gugatan Penggugat belum secara final atau definitif menetapkan Kawasan Hutan



di Provinsi Riau, maka seandainya benar areal perkebunan kelapa sawit Tergugat terletak atau berada dalam koordinat-koordinat yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 11, baik areal perkebunan Tergugat maupun areal seluas \pm 756 (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam) hektar tersebut, seluruhnya bukanlah kawasan hutan;

- Bahwa oleh karena ternyata “Kawasan Hutan Lindung” yang didalilkan Penggugat belum ditetapkan oleh Pemerintah *in casu* oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dinilai tidak terbukti;
- Bahwa selain itu oleh karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor Kehutanan telah menambahkan 2 (dua) Pasal 110A dan Pasal 110B pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa terhadap kebun masyarakat yang telah terbangun di Kawasan Hutan diselesaikan secara administratif. Ketentuan tersebut menggunakan istilah “kebun yang telah terbangun” untuk mengakomodir jika ada peristiwa “keterlanjuran,” maka penyelesaian perkara ini harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pihak membenarkan objek sengketa adalah objek tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat yaitu objek tanah yang terletak di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan luas lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektar (objek sengketa) dengan titik kordinat yang perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan surat gugatan, dimana perbedaan tersebut hanya terbatas pembulatan bilangan koma (detik);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

1. Apakah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat berada dalam kawasan hutan?



2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merinci permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas satu persatu. Permasalahan pertama yaitu apakah objek tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat berada dalam kawasan hutan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-14 (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, selanjutnya disebut SK Nomor: 173/Kpts-II/1986), bukti P-15 (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986, selanjutnya disebut Peta Lampiran SK Nomor: 173/Kpts-II/1986), bukti P-16 (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, selanjutnya disebut PERDA Nomor 10 Tahun 1994), bukti P-17 (Peta Lampiran PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, selanjutnya disebut Peta Lampiran PERDA Nomor 10 Tahun 1994), bukti P-18 (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Bagan Batu tahun 1996), bukti P-19 (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya disebut SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014), bukti P-20 (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya diebut Peta Lampiran SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014), bukti P-21(Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnya disebut SK Menhut Nomor: SK.878/Menhut-II/2014), bukti P-22 (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnya disebut Peta Lampiran SK Menhut Nomor: SK.878/Menhut-II/2014), bukti P-23 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya disebut SK Menteri LHK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P-24 (Lampiran Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya disebut Peta Lampiran SK Menteri LHK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P-25 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya disebut SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016) dan bukti P-26 (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya disebut Peta Lampiran SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum *lex posterior derogat lex priori* yang menentukan bahwa aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lama, maka dasar utama yang digunakan Majelis Hakim untuk menilai apakah objek sengketa berada dalam kawasan hutan adalah SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 (bukti P-26);

Menimbang, bahwa bukti P-29 (Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, Nomor: S.640/BPKH.XIX/PKH/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020) dan bukti P-30 (Peta Telaah Status Titik Koordinat yang diminta oleh Yayasan Riau Madani di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebagai Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Nomor : S.640/BPKH.XIX/PKH/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020) adalah jawaban dan lampiran dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX atas surat dari Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-28 (Surat Nomor: 17/YRM/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Perihal: Permohonan Informasi tentang Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Edison Napitupulu);

Menimbang, bahwa bukti P-28 pada pokoknya mempertanyakan informasi mengenai status objek sengketa yaitu perkebunan sawit sebagaimana dimaksud bukti P-12 (Peta Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Edison Napitupulu, Luas lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektar) dengan titik kordinat sebagai berikut:

1. 01 ° 28' 36.02" Lintang Utara -100° 27' 23.70" Bujur Timur
2. 01 ° 28' 53.33" Lintang Utara -100° 29' 04.85" Bujur Timur
3. 01° 28' 45.32" Lintang Utara -100° 28' 50.34" Bujur Timur

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



4. 01 ° 28' 33.16" Lintang Utara -100° 28' 49.14" Bujur Timur
5. 01° 27' 37.31" Lintang Utara -100° 27' 40.62" Bujur Timur
6. 01° 27' 12.98" Lintang Utara -100° 26' 56.07" Bujur Timur
7. 01° 27' 04.25" Lintang Utara -100° 26' 21.12" Bujur Timur
8. 01° 27' 36.80" Lintang Utara -100° 26' 12.39" Bujur Timur
9. 01° 27' 47.76" Lintang Utara -100° 26' 45.11 " Bujur Timur
10. 01 ° 28' 20.12" Lintang Utara -100° 26' 34.66" Bujur Timur
11. 01 ° 28' 23.05" Lintang Utara -100° 26' 45.96" Bujur Timur
12. 01° 28' 30.25" Lintang Utara -100° 26' 44.59" Bujur Timur

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX melalui bukti P-29 menjelaskan bahwa berdasarkan SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 objek sengketa berada dalam kawasan hutan lindung dan hasil telaah dilampirkan sebagaimana bukti P-30;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa SK Nomor: 173/Kpts-II/1986, SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014, SK Menhut Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, SK Menteri LHK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, dan SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 masih terbatas pada tahap penunjukan kawasan hutan, sementara tahapan pengukuhan kawasan hutan harus melalui tahapan yang sifatnya kumulatif yaitu tahapan penunjukan, penatabatasan, pemetaan dan penetapan sebagaimana maksud Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan . Oleh karena SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 masih pada tahap penunjukan, maka SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 beserta keputusan-keputusan lain terkait kawasan hutan Provinsi Riau tidak dapat dijadikan rujukan untuk menentukan suatu areal sebagai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan apakah benar terhadap objek perkara belum pernah dilakukan penatabatasan, pemetaan dan penetapan sebagaimana dalil jawaban Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa SK Nomor: 173/Kpts-II/1986 jelas adalah surat keputusan terkait penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau. Setelah terbitnya SK Nomor: 173/Kpts-II/1986 disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (selanjutnya disebut SK Menhut Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7651/Menhut-VII/KUH/2011). Pada konsideran huruf b pada pokoknya menjelaskan terbitnya surat keputusan ini pada dasarnya untuk memisahkan kawasan hutan Provinsi Riau dengan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada konsideran huruf c dari surat keputusan ini disebutkan, bahwa kawasan hutan di Provinsi Riau perlu dilakukan pemutakhiran dengan mengakomodir perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterbitkan SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014, dimana surat keputusan ini pada dasarnya menentukan penyesuaian luas kawasan hutan di Provinsi Riau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, sehingga luas kawasan hutan Provinsi Riau pada SK Menhut Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 mengalami pengurangan dan penambahan sesuai dengan SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya penatabatasan kembali disebut pada SK Menhut Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 pada konsideran huruf e yang berbunyi bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan pada huruf a dan b, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan. Artinya terhadap kawasan hutan yang dimaksud SK Nomor: 173/Kpts-II/1986 dan SK Menhut Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 telah dilakukan tata batas, sehingga luas Kawasan Hutan Provinsi Riau yang semula lebih kurang 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar sebagaimana konsideran huruf b SK Menhut Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 menjadi seluas lebih kurang 5.499.693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar sebagaimana konsideran huruf e keputusan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbit SK Menteri LHK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, secara historis keputusan ini terbit atas dasar Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0002/REK/0361.2015/PBP.41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Riau menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar, sehingga luas kawasan hutan Provinsi Riau pada SK Menhut Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 mengalami pengurangan dan penambahan sesuai dengan SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 dan SK Menteri LHK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016;

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya diterbitkan SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 yang pada konsideran huruf f angka 1, 2, 3, 4 dan 5 telah dilakukan pengurangan kawasan hutan Provinsi Riau karena Rekomendasi Ombudsman, pelepasan kawasan hutan, dan penggunaan batas administrasi Provinsi Riau dengan Jambi dan Sumatera Barat serta penambahan karena penyesuaian base pantai, sungai dan danau. Hal-hal yang dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim hanya dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan penataan batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap SK Nomor: 173/Kpts-II/1986, SK Menhut Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011, SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014, SK Menhut Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, SK Menteri LHK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), dan SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 telah dilakukan penataan batas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan apakah terhadap objek sengketa telah dilakukan penataan batas, setelah mencermati bukti T-15 (Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.327/BPKH.XIX/PKH/9/2020 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Telah Status Kawasan Hutan) diketahui bahwa pada objek sengketa berada pada Kawasan Hutan Lindung Bagan Batu yang sebagian sudah ditata batas oleh Kelompok Hutan Bagan Batu tanggal 20 Juni 1996 dan hal ini bersesuaian dengan bukti P-18 (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Bagan Batu tahun 1996) dan keterangan Saksi Oktoberman Tampubolon;

Menimbang, bahwa terhadap pemetaan oleh karena SK Nomor: 173/Kpts-II/1986, SK Menhut Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014, SK Menhut Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, SK Menteri LHK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), dan SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 telah dilampirkan peta sebagaimana bukti P-20, P-22, P-24 dan P-26, maka terhadap proses pemetaan dinilai juga telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan pengukuhan kawasan hutan yaitu penunjukan, penataan batas dan pemetaan telah dilakukan, maka adalah hal yang tidak wajar jika SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 kembali ke tahap penunjukan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan pengukuhan kawasan hutan pada Provinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai sebagaimana SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 (bukti P-25) dan peta lampirannya sebagaimana bukti P-26 dan hal ini juga dibenarkan pada bukti T-131 (Surat Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah XIX Nomor: S.925/BPKH.XIX/PKH/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Perihal Penjelasan Kawasan hutan Provinsi Riau) yang menerangkan bahwa SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 merupakan peta pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan sesuai dengan wilayah Provinsi dan hal ini sejalan pula dengan pendapat Saksi Ahli Gunardo Agung Prasetyo yang menerangkan bahwa SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 adalah Penetapan Kawasan Hutan yang sah untuk Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dijawab permasalahan kesatu dalam perkara ini dengan melakukan penilaian apakah objek sengketa berada pada kawasan hutan?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-12, P-29, P-30, T-15, dan T-131 diketahui bahwa objek sengketa berada pada kawasan hutan yaitu kawasan hutan lindung sesuai dengan SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016. Hal ini dipertegas pula dengan pertimbangan bukti P-29, P-30, T-15 dan T-131 adalah surat-surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang terkait dengan permasalahan ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan konkrit (melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesuciaan/ kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain)
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur, Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) berupa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I dan melanggar hak orang lain (hak masyarakat untuk menikmati manfaat dari hutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa permasalahan ini muncul karena Penggugat mendalilkan Tergugat tidak berwenang merubah fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, sehingga penguasaan Tergugat atas tanah objek perkara dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan konsekuensi dari perbuatan melawan hukum tersebut Tergugat tidak berwenang menguasai perkebunan tersebut dan wajib mengembalikan kepada fungsi semula. Sementara itu Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat berwenang mengelola objek sengketa karena memiliki alas hak sebagaimana dimaksud bukti T-17 sampai dengan bukti T-124;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan terhadap penguasaan objek sengketa bersifat negatif, sedangkan dalil jawaban Tergugat bersifat positif, maka sesuai ketentuan hukum pembuktian lebih tepat jika yang menjadi pokok pembuktian dalam permasalahan ini adalah dalil Tergugat yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti T-17 sampai dengan bukti T-124 dapat dijadikan alasan Tergugat melakukan pengelolaan terhadap objek sengketa sebagai perkebunan sawit dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan permasalahan pertama telah dinyatakan bahwa objek sengketa berada dalam kawasan hutan, sehingga jalan yang tepat agar Tergugat dapat tetap melakukan pengelolaan atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah dengan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan atas objek sengketa secara parsial;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021) mengatur Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan melalui Pelepasan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan, apakah terhadap objek sengketa yang berdasarkan SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 berada dalam kawasan hutan lindung dapat dilepaskan dari status kawasan hutan;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 58 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 mengatur, Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan setelah Penelitian Terpadu. Sehingga atas ketentuan ini yang dapat dilepaskan dari status kawasan hutan hanya hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelepasan peruntukan kawasan hutan pada objek sengketa tidak dapat dilakukan dan dengan demikian bukti T-17 sampai dengan T-124 tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alas hak atas objek sengketa karena pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan alas hak atas tanah diluar kawasan hutan, dimana pernyataan ini sejalan dengan pendapat Saksi Ahli Gunardo Agung Prasetyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dinilai pula apakah terbitnya bukti T-17 sampai dengan bukti T-124 dapat dikategorikan sebagai suatu keterlanjuran;

Menimbang, bahwa keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, selanjutnya peraturan pemerintah ini disebut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan keterlanjuran akibat ketidaksesuaian tata ruang dengan kawasan hutan Provinsi Riau;

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-17 sampai dengan bukti T-124 terbit pada tahun 2006, maka terhadap alat bukti tersebut dipergunakan perbandingan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (PERDA Nomor 10 Tahun 1994) sebagaimana dimaksud bukti P-16;

Menimbang, bahwa ternyata PERDA Nomor 10 Tahun 1994 pada peta lampirannya (bukti P-17) telah menyebutkan objek sengketa berada pada kawasan hutan lindung, maka berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 1994 seharusnya bukti T-17 sampai dengan bukti T-124 tidak dapat diterbitkan sebagai alas hak atas objek sengketa, dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai suatu keterlanjuran penerbitan bukti T-17 sampai dengan bukti T-124;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 mengatur Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan bahwa Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 diketahui bahwa hak atas tanah dapat dinilai sebagai suatu keterlanjuran jika hak atas tanah tersebut terbit sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan. Artinya hak atas tanah dinilai sebagai keterlanjuran jika terbit sebelum terbitnya penunjukan atau penetapan kawasan hutan, sementara penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau telah terbit pada tahun 1986 sebagaimana dimaksud SK Nomor: 173/Kpts-II/1986, sedangkan bukti T-17 sampai dengan bukti T-124 baru terbit pada tahun 2006. Dengan demikian dinilai terbitnya bukti T-17 sampai dengan bukti T-124 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu keterlanjuran;

Menimbang, bahwa sebelum menutup pertimbangan pada permasalahan kedua, dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 110A

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 110A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan, dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun diberi kesempatan untuk menyelesaikan persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan. Dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak memiliki izin dalam melakukan usaha perkebunan pada objek sengketa, dimana hal ini disimpulkan dari tidak adanya alat bukti yang diajukan Tergugat terkait dengan izin usaha perkebunan. Oleh karena perkebunan Tergugat yaitu objek sengketa tidak dilengkapi dengan izin, maka Pasal 110A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak dapat diterapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur bahwa keterlanjuran penggunaan kawasan hutan diluar fungsinya juga dapat dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dilengkapi izin dengan syarat dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga tidak dapat diterapkan kepada Tergugat karena mengingat luas objek sengketa yang lebih dari 5 (lima) hektar, maka seharusnya perkebunan Tergugat harus dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 yang mengatur Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang sah bagi Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat melakukan pengelolaan terhadap objek sengketa dan membuat perkebunan pada tanah objek sengketa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengedepankan sanksi administrasi, namun undang-undang ini tidak mengatur larangan untuk pengajuan gugatan atau penyelesaian dalam ranah hukum perdata sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Pengugat, Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat guna menilai apakah benar tidak ada alat bukti Tergugat yang dapat mematahkan dalil pembuktian Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-11, T-12 dan T-132 dipertimbangkan oleh karena bukti ini merupakan putusan yang isinya

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bertentangan dengan isi putusan yang dimaksud bukti P-31, P-32 dan P-33, maka Majelis Hakim menilai belum terdapat putusan yang dapat menjadi acuan dalam menentukan kawasan hutan di Provinsi Riau, sehingga berdasarkan pertimbangan pada permasalahan kesatu dan kedua, Majelis Hakim menilai benar objek sengketa berada dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012), Majelis Hakim menilai bukti ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan kekuatan pembuktian keputusan-keputusan terkait kawasan hutan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 (Keputusan Menteri Kehutanan No. 4096/Menhut-VII/KUH2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hulu Sumai Seluas 6.786,52 Hektar di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi), Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak dapat dibandingkan dengan keputusan-keputusan terkait kawasan hutan di Provinsi Riau karena keputusan tersebut merupakan keputusan terkait kawasan hutan yang bersifat parsial;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8, Majelis Hakim berpendapat bukti ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dan dinilai tidak dapat mematahkan kekuatan pembuktian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-9 (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan) telah juga dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dan Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak dapat mematahkan kekuatan pembuktian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10, T-13, T-125, T-126, T-127, T-128 dan T-133 berupa pendapat mengenai kawasan hutan dan berita online, Majelis Hakim menilai tidak terikat dengan pendapat-pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-14, T-15, T-130 dan T-131 dinilai juga tidak dapat mematahkan kekuatan pembuktian dalil gugatan Penggugat karena alat bukti ini pada ujungnya menjelaskan bahwa telah dilakukan penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-16 serta bukti T-17 sampai dengan bukti T-124 oleh karena pada pertimbangan permasalahan kedua telah dijelaskan bahwa tidak dapat diterbitkan alas hak atas tanah pada objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak dapat mematahkan kekuatan pembuktian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-129 juga dinilai tidak dapat sebagai alat bukti yang sah untuk menyatakan belum dilakukan pengukuhan



kawasan hutan pada objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak dapat mematahkan kekuatan pembuktian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-125 sampai dengan bukti T-133 yang ditolak Penggugat untuk diajukan sebagai bukti dalam perkara ini karena proses pemeriksaan bukti surat sudah terlewati, Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti ini akan tetap dipertimbangkan karena secara nyata Majelis Hakim pada akhirnya telah menerima bukti surat tersebut pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dilakukan pertimbangan secara tersendiri atau bersama-sama dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim menilai tidak memiliki relevansi yang cukup dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan permasalahan dalam perkara ini dan hal-hal yang dinilai penting terkait pembuktian dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk menilai apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Penggugat, maka untuk menilai dapat dikabulkan atau tidak petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan pada permasalahan kedua bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon agar menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas ± 756 (*tujuh ratus lima puluh enam*) hektar, yang terletak di antara titik koordinat:

1. 01° 28' 36.02" Lintang Utara -100° 27' 23.70" Bujur Timur
2. 01 ° 28' 53.33" Lintang Utara -100° 29' 04.85" Bujur Timur
3. 01° 28' 45.32" Lintang Utara -100° 28' 50.34" Bujur Timur
4. 01° 28' 33.16" Lintang Utara -100° 28' 49.14" Bujur Timur
5. 01° 27' 37.31" Lintang Utara -100° 27' 40.62" Bujur Timur
6. 01° 27' 12.98" Lintang Utara -100° 26' 56.07" Bujur Timur
7. 01° 27' 04.25" Lintang Utara -100° 26' 21.12" Bujur Timur



8. 01 ° 27' 36.80" Lintang Utara -100° 26' 12.39" Bujur Timur
9. 01 ° 27' 47.76" Lintang Utara -100° 26' 45.11 "Bujur Timur
10. 01° 28' 20.12" Lintang Utara -100° 26' 34.66" Bujur Timur
11. 01 ° 28' 23.05" Lintang Utara -100° 26' 45.96" Bujur Timur
12. 01 ° 28' 30.25" Lintang Utara -100° 26' 44.59" Bujur Timur

adalah merupakan KAWASAN HUTAN LINDUNG;

Dipertimbangkan bahwa oleh karena pada pertimbangan permasalahan kesatu dan kedua telah dinyatakan bahwa objek sengketa adalah kawasan hutan, maka petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka timbul kewajiban bagi Tergugat memulihkan kembali keadaan Objek Sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa seluas ± 756 (*tujuh ratus lima puluh enam*) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa timbulnya kewajiban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tidak terlepas dari fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat bahwa tidak ada lagi tanaman hutan pada objek sengketa dan oleh karena objek sengketa merupakan kawasan hutan yang telah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit oleh Tergugat, maka adalah kewajiban Tergugat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud petitum angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang memperoleh manfaat atas penguasaannya terhadap objek sengketa, maka petitum angka 5 yang memohon menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya pemulihan objek sengketa dinyatakan dikabulkan terbatas hanya pembebanan kepada Tergugat saja;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 6, dimana pada petitum ini Penggugat memohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah mengenai *dwangsom* (uang paksa) masih mengacu kepada 606 RV yang pada praktek peradilan masih berlaku. Prinsip dari *dwangsom* adalah agar putusan dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah dan tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah baru diketahui setelah pihak tersebut tidak memenuhi teguran (*aanmaning*);

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur, Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur uang paksa tersebut dan dengan memperhatikan bahwa tujuan penjatuhan uang paksa adalah agar Tergugat tidak menunda-nunda kewajibannya yang timbul dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 6 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 Penggugat memohon, menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan Turut Tergugat adalah pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap hutan, maka petitum angka 7 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menutup pertimbangan dalam putusan ini. Majelis Hakim menilai perlu menjelaskan sanksi hukum selain sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perusakan hutan. Bahwa selain kewajiban perdata sebagaimana dijelaskan dalam putusan ini, pelaku perusakan hutan juga memiliki pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Perusakan Hutan mengatur pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dinilai bahwa pertanggungjawaban perdata berupa pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan perdata atas perbuatan perusakan hutan. Dijelaskannya mengenai ketentuan tersebut dalam putusan ini bertujuan agar pihak-pihak lain yang melakukan perusakan terhadap hutan segera melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan sebagaimana fungsinya dan agar kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan hutan tidak dilakukan lagi oleh pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sebagai pihak yang telah menguasai dan mengelola hutan secara melawan hukum, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang sampai pembacaan putusan diperhitungkan sejumlah sejumlah Rp4.404.000,00 (empat juta empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektar, yang terletak di antara titik koordinat:
 1. 01° 28' 36.02" Lintang Utara -100° 27' 23.70" Bujur Timur
 2. 01 ° 28' 53.33" Lintang Utara -100° 29' 04.85" Bujur Timur
 3. 01° 28' 45.32" Lintang Utara -100° 28' 50.34" Bujur Timur
 4. 01° 28' 33.16" Lintang Utara -100° 28' 49.14" Bujur Timur
 5. 01° 27' 37.31" Lintang Utara -100° 27' 40.62" Bujur Timur
 6. 01° 27' 12.98" Lintang Utara -100° 26' 56.07" Bujur Timur
 7. 01° 27' 04.25" Lintang Utara -100° 26' 21.12" Bujur Timur
 8. 01 ° 27' 36.80" Lintang Utara -100° 26' 12.39" Bujur Timur
 9. 01 ° 27' 47.76" Lintang Utara -100° 26' 45.11 "Bujur Timur
 10. 01° 28' 20.12" Lintang Utara -100° 26' 34.66" Bujur Timur
 11. 01 ° 28' 23.05" Lintang Utara -100° 26' 45.96" Bujur Timur
 12. 01 ° 28' 30.25" Lintang Utara -100° 26' 44.59" Bujur Timuradalah merupakan Kawasan Hutan Lindung;
4. Menghukum Tergugat supaya memulihkan kembali keadaan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa seluas lebih kurang 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensius*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya pemulihan objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Negara apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.404.000,00 (empat juta empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Desember 2021**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** dan **Erif Erlangga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** dan tanggal **7 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp	1.764.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat...	Rp	2.450.000,00
5. PNBP.....	Rp	40.000,00
6. Meterai.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00+
Jumlah.....	Rp	4.404.000,00

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus empat ribu rupiah)